



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2023, No. 7

Putusan-MK. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Nomor 121/PUU-XX/2022

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Syamsudin Noer**  
Alamat : Jalan Antena VI Gang RF, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Triyono Edy Budhiarto**  
Alamat : Jalan Benteng Raya Nomor 40, RT. 010 RW. 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2022 memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si, Mochamad Adhi Tiawarman, S.H, dan Moh. Agung Wiyono SH., M.H., yang merupakan Advokat pada kantor advokat M.Z Al-Faqih & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**



- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;  
Membaca keterangan Pihak Terkait tidak langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait tidak langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 121/PUU-XX/2022 pada tanggal 8 Desember 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ("MK") merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11) [Bukti P-3].



3. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*
4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-5], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan



UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

7. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:  
*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon.
8. Para Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554).
9. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:  
Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:  
*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

#### **Batu Uji**

##### **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

##### **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

10. Bahwa Pasal yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus perkara *a quo*, yaitu putusan MK Nomor 72/PUU-XX/2022. Walaupun Pasal *a quo* pernah diajukan pengujian kepada MK, namun MK dalam putusan *a quo* belum memeriksa pokok permohonan. Permohonan saat itu dinyatakan



tidak diterima bukan ditolak. Bahwa posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil-dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya. Dengan demikian permohonan yang diajukan saat ini tidak *nebis in idem*. [Bukti P-6].

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon I dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-7]. Saat ini Pemohon I bekerja sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [Bukti P-8 dan Bukti P-9].
  4. Bahwa Pemohon II dalam pengujian Undang-Undang ini adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-10]. Pemohon II saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [Bukti P-11].
  5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  6. Bahwa Pemohon I berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung ("MA") dan Pemohon II berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, karena Para Pemohon berada dibawah naungan MK. MA dan MK merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.
  7. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 6 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:



Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon I di masa depan, pada saat menjadi Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di MA dan Pemohon II saat ini tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, dan apabila di masa depan Pemohon II menjadi Panitera, Pemohon II berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera di MA. Padahal keberadaan MA dan MK berdasarkan norma Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.
9. Bahwa Pemohon I memegang jabatan sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Mahkamah Konstitusi dengan pangkat Pembina dan Golongan IV/a [Bukti P-12], yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 45 tahun.
10. Bahwa Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3) bidang hukum dan mendapatkan gelar akademik doktor bidang hukum dari Universitas Brawijaya dengan judul disertasi "*Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi*" [Bukti P-13].
11. Bahwa Pemohon I sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara melaksanakan tugas untuk membantu kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti) dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan khususnya pelaksanaan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara konstitusi.
12. Bahwa Pemohon I juga pernah ditetapkan sebagai Panitera Pengganti *ad hoc* dalam penanganan perkara Pemilu dan Pemilukada pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 untuk memberikan dukungan kepada Kepaniteraan dan Hakim Konstitusi.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ("Perpres 49/2012") menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti I adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 49/2012 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti II adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa Pemohon I telah menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik doktor, Pemohon I juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti *ad hoc*, dan Pemohon I juga memiliki Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, menjadikan Pemohon I memiliki kesempatan untuk menapaki jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) sehingga Pemohon I menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.
16. Bahwa Pemohon II memegang jabatan sebagai Panitera Muda I pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c, yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 61 tahun.
17. Pemohon II sebagai Panitera Muda melaksanakan tugas teknis administratif peradilan yang meliputi koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara, serta melakukan telaah perkara setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa





perbaikan permohonan yang hasilnya dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim.

18. Pemohon II memiliki berbagai pengalaman antara lain; pernah menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 1997, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, Kepala Bagian Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2004, Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2011, Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 sampai dengan saat diajukannya permohonan *a quo*.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres 49/2012 syarat untuk menjadi Panitera adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa Pemohon II telah berijazah sarjana hukum, Pemohon II juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Muda I, dan Pemohon II juga memiliki Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, menjadikan Pemohon II memiliki kesempatan menapaki jenjang karir sebagai Panitera sehingga Pemohon II menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.
21. Pemohon II juga telah nyata dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, karena sebagai Panitera Muda MK tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda MA.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) [Bukti P-14] menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.



24. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”) [Bukti P-15] menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera Muda MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun. Bahwa karena Panitera Pengganti MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun. Hal ini memperlihatkan tidak adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum



terhadap Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, karena adanya perbedaan usia pensiun antara Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, padahal menurut hukum kedudukan MA dan MK sederajat dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

30. Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena Para Pemohon sangat keberatan dengan berlakunya norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* yang Para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
31. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### Usia Pensiun

#### Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti

#### Mahkamah Agung

1. Usia Pensiun Panitera MA 67 Tahun
2. Usia Pensiun Panitera Muda MA 67 Tahun
3. Usia Pensiun Panitera Pengganti MA 65 Tahun




#### Sumber Hukum:

1. Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum



**Usia Pensiun  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Konstitusi**



32. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional Para Pemohon akan pulih dan Para Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Para Pemohon (*causal verband*) dengan ketentuan pada Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka Para Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
33. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya berpotensi terjadi dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.



### III. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

#### A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam negara hukum menurut Ahli hukum berwibawa, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata "*to promote an extremely important or compelling end of government*". (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) [Bukti P-16].
2. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti P-17].
3. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) [Bukti P-18].
4. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga



Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945.

5. Bahwa salah dua Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

6. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

**B. MA DAN MK ADALAH LEMBAGA NEGARA PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG KEDUDUKANNYA SEDERAJAT.**

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, yang pernah menjabat sebagai ketua MK dan Guru Besar bidang hukum di Universitas Indonesia, dalam karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengutip pendapat John Alder bahwa *“The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”*. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 310) [Bukti P-19].
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.




3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 pada halaman 46 menyatakan **[3.15.1]** bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Bukti P-20]
5. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 38 menyatakan bahwa Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (*equal*) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berikut bunyi pendapat MK dalam Putusan *a quo* [Bukti P-21].  
**[3.11]**.....*Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut juga dilengkapi dengan kesekjenan dan kepaniteraan untuk membantu penyelenggaraan peradilan.....*
6. Bahwa MA dan MK adalah dua Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945.
7. Bahwa kewenangan MA terdapat di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan



di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

8. Bahwa kewenangan MK terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
9. Bahwa kedudukan MA dan MK sebagai Lembaga Negara adalah sederajat, karena MA dan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) [Bukti P-22].

#### **MA dan MK adalah Lembaga Negara Sederajat**



#### **C. KEPANITERAAN MA DAN KEPANITERAAN MK KEDUDUKANNYA SEDERAJAT SERTA MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG SAMA.**

1. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, normanya menyatakan bahwa Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh






beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti [Bukti P-23].

2. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 telah terbit dan telah berlaku Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Di dalam Peraturan Presiden *a quo* diatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan MA [Bukti P-24].
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung [Bukti P-25] Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung.



7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Panitera Muda Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Agung**



8. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MK diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) ("UU 24/2003") [Bukti P-26].
9. Bahwa Pasal 7 UU 24/2003 normanya berbunyi sebagai berikut:  
*"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan."*
10. Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:  
*"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif"*




*peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

11. Bahwa Pasal 7A ayat (2) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan MK dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan meliputi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Perpres 49/2012 [Bukti P-27] dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (“Perpres 65/2017”) [Bukti P-28] menyebutkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
13. Bahwa Pasal 1 ayat (2) P Perpres 49/2012 menyebutkan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Perpres 65/2017 menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap, menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan



menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Konstitusi**



15. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK adalah sederajat, karena Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang derajatnya sama yaitu Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43).

**D. KEPANITERAAN MK ADALAH JABATAN FUNGSIONAL, KEDUDUKANNYA HANYA DAPAT DIBANDINGKAN DENGAN KEPANITERAAN MA BUKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua jenis Jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan [Bukti P-29].
2. Bahwa jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang



keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

3. Bahwa Kepaniteraan MK termasuk ke dalam jabatan fungsional keahlian karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK memiliki wewenang menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap, menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia pensiun bagi pejabat pemangku jabatan fungsional (PNS) dapat diberikan hingga 65 tahun [Bukti P-30].
5. Bahwa pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:



*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

6. Bahwa jabatan fungsional lainnya yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan saat ini, yaitu yang terdapat di lingkungan eksekutif, tidak dapat digunakan untuk membandingkan dengan jabatan fungsional kepaniteraan MK, karena tugas dan fungsinya tidak sama dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan MK.
7. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 40-41, MK berpandangan bahwa Panitera dalam lingkungan MA dan MK memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama. Berdasarkan putusan *a quo*, maka secara mutatis mutandis kepaniteraan MK hanya dapat dibandingkan dengan Kepaniteraan MA. Bukan dengan jabatan fungsional lainnya. Berikut pandangan MK.  
**[3.11]**.....*bahwa menurut Mahkamah kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas panitera erat kaitannya dengan tugas hakim dalam setiap memutus perkara. Panitera dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama;*
8. Bahwa pengisian Jabatan Panitera MA berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU 3/2009 berasal dari Panitera Muda Mahkamah Agung dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau berasal dari Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
9. Bahwa pengisian Jabatan Panitera Muda MA berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim tinggi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
10. Bahwa pengisian Jabatan Panitera Pengganti MA berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim pengadilan tingkat pertama dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67



Tahun. Bahwa karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera Muda MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun. Bahwa karena Panitera Pengganti MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun pengisian jabatan di kepaniteraan MA dan MK berbeda asal sumber dayanya, di MA bersumber dari hakim-hakim, sedangkan di MK bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah sama, yaitu melaksanakan tugas teknis administratif peradilan. Hakim-hakim yang menjadi panitera di MA tidak menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara. Dengan demikian, membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak beralasan menurut hukum dan telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon.
16. Bahwa MK sudah seharusnya mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK



sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam putusan *a quo*, MK telah menetapkan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun panitera yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan MK termuat dalam putusan *a quo* pada halaman 42:

**[3.13]** *Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.*

**[3.14]** *Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*

17. Bahwa pada saat MK menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, hal *a quo* telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon,





karena dalam kenyataan hukum kedudukan MK tidak sederajat (tidak *equal*) dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding. MK hanya sederajat (*equal*) dengan MA bukan dengan lembaga peradilan di bawah MA maka secara mutatis mutandis kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak sederajat dengan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding.

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
19. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
20. Pemohon I pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Pengganti MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
21. Pemohon II yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panitera Muda MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera muda MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
22. Pemohon II pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.



#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”*

atau

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Buku karya Maruarar Siahaan yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Konpress, Jakarta, tahun 2005;



4. Bukti P- 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Putusan MK Nomor 72/PUU-XX/2022;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsudin Noer;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 229 Tahun 2019
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Sebagai Panitera Pengganti Adhoc Pada Pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2017;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyono Edy Budhiarto;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 342 Tahun 2019 tentang Pemindehan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2019;
12. Bukti P- 12 : *Print Out* (cetak) informasi dari laman (*website*) Mahkamah Konstitusi yang berisi informasi tentang Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H yang memegang jabatan sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Mahkamah Konstitusi dengan pangkat Pembina dan Golongan IV/a;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Disertasi milik Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H dengan judul “Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi”;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, tahun 2004;



17. Bukti P- 17 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 2006;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi buku karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1973;
19. Bukti P- 19 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, tahun 2009;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012;
22. Bukti P- 22 : Fotokopi buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, PT Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2010;
23. Bukti P- 23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
29. Bukti P- 29 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
30. Bukti P- 30 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
31. Bukti P- 31 : *Print out* dari laman (*website*) Mahkamah Konstitusi yang berisi informasi tentang Triyono Edy Budhiarto, S.H yang memegang jabatan sebagai Panitera Muda pada Mahkamah Konstitusi dengan pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c;
32. Bukti P- 32 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si.;



33. Bukti P- 33 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Muhammad Zen Al-Faqih, SH., S.S., M.Si.;
34. Bukti P- 34 : Fotokopi Kartu Advokat atas Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.;
35. Bukti P- 35 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.;
36. Bukti P- 36 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H.;
37. Bukti P- 37 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H..

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UU 7/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:**

*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.*

Para Pemohon beranggapan bahwa pasal *a quo* UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:** “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”
- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:** “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang pada intinya adalah Para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo* karena terdapat perbedaan pengaturan terkait masa usia pensiun dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah



Agung (MA), yakni 67 (enam puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009). Hal tersebut merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8-10).

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”*

atau

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## II. KETERANGAN DPR RI

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

#### 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa keberlakuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 tidak menghalangi, mengurangi, maupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Pengaturan mengenai batasan usia pensiun dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 bukanlah hal yang baru karena sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012). Pengaturan mengenai batasan usia pensiun dalam level undang-undang, yaitu dalam ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, justru merupakan bentuk pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum, dalam hal ini, Para Pemohon dapat mengajukan pengujian suatu norma undang-undang yang keberlakuannya dianggap bertentangan dengan



UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan pemohon yang satu dengan pemohon yang lain. Perlakuan dalam penegakan hukum dan pemerintahan yang ada tidak membedakan antara Para Pemohon dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak relevan apabila dipertautkan dengan ketentuan Pasal *a quo*.

**2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah berumur 45 tahun pada saat ini dan berpeluang menapaki jenjang karier sebagai panitera muda dan panitera di masa yang akan datang sedangkan Pemohon II telah berumur 61 tahun pada saat ini dan berpeluang untuk menapaki jenjang karier sebagai Panitera di masa yang akan datang (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 6-8) namun keberlakuan Pasal *a quo* dinilai akan menghambat Para Pemohon dalam menapaki jenjang karier selanjutnya.
- Terhadap dalil kerugian Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon I tidak memiliki kepentingan langsung terhadap ketentuan Pasal *a quo* UU 7/2020 karena Pemohon I berprofesi sebagai pengadministrasi registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Jabatan ini merupakan jabatan administrasi, khususnya jabatan pelaksana, yang nomenklaturnya disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Apabila Pemohon I ingin meniti jenjang karir sebagai panitera, panitera muda, atau panitera pengganti, maka Pemohon I harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang





tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena jabatan kepaniteraan di MK merupakan rezim jabatan fungsional yang pengisian jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara. Mekanisme pengangkatan jabatan fungsional yang harus dilalui oleh Pemohon I tentu tidak dapat dilakukan secara serta merta ketika Pemohon I menginginkannya tetapi harus mengikuti alur panjang pengisian suatu jabatan fungsional dengan melihat ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diinginkan oleh Pemohon I. Adanya ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I, khususnya yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- Selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon II, DPR RI berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 Pemohon II yang saat ini berprofesi sebagai Panitera Muda pada MK yang telah berusia 61 tahun sampai pada saat ini masih tetap dapat menjalankan pekerjaannya dan tetap mendapatkan haknya sebagai Panitera Muda dan Pengadministrasi registrasi perkara pada MK. Dengan demikian tidak terdapat kejelasan hak dan/atau kerugian konstitusional seperti apa yang dialami secara langsung oleh Pemohon II.
- Dalam hal dalil Para Pemohon yang bermaksud menyamakan pengaturan usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di MK dengan pengaturan usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di MA, DPR RI menerangkan bahwa kepaniteraan di MA dan kepaniteraan di MK tidak dapat disamakan karena terdapat perbedaan jalur profesi di antara keduanya. Kepaniteraan di MA merupakan aparatur tata usaha negara yang berasal dari profesi hakim, sedangkan kepaniteraan di MK merupakan aparatur negara yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagai pejabat fungsional tertentu. Selain itu secara kelembagaan terdapat perbedaan karakteristik pengaturan



antara kepaniteraan pada MA dan MK. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dan dilanggar dengan berlakunya pasal *a quo* UU 7/2020. Selain itu, menyamakan sesuatu yang tidak sama justru merupakan suatu tindakan diskriminatif sebagaimana terdapat adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, "*Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.*"

**3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan telah nyata dirugikan akibat berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian konstitusional seperti apa yang dialami secara langsung oleh Para Pemohon atas berlakunya pasal *a quo*, lebih lanjut dengan berlakunya pasal *a quo* Para Pemohon juga tidak menghalangi Para Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya sebagai panitera dan pengadmistrasi registrasi perkara pada MK serta tidak menghalangi Para Pemohon untuk menapaki jenjang karir sampai pada saat ini. Dengan demikian Para Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana potensi Para Pemohon untuk dapat diangkat menjadi Panitera dan Panitera Muda pada MK di masa yang akan datang, sehingga tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.



**4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU 7/2020. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.

**5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.



Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

#### **B. PANDANGAN UMUM DPR RI**

1. Bahwa MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mendelegasikan materi mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang.
2. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah dengan UU 7/2020.
3. Bahwa salah satu perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat terlihat dari adanya putusan MK yang menyatakan beberapa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau konstitusional bersyarat, salah satunya Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.”

#### **C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Para Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan MA dan MK adalah sederajat karena sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD NRI Tahun 1945, maka dengan adanya



perbedaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada MA dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah nyata merugikan Para Pemohon (*vide* Permohonan hlm. 17).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa kedudukan MA dan MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, namun terdapat perbedaan dalam pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di kedua lembaga tersebut. Proses pengisian jabatan kepaniteraan pada lembaga MA berasal dari jabatan hakim sebagaimana diatur dalam UU 3/2009.
- b. Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b UU 3/2009 selengkapnya berketentuan sebagai berikut:
  - Pasal 20 ayat (1) huruf d UU 3/2009:
    - (1) *Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:*
      - d. *berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.*
  - Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009:
    - (2) *Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:*
      - d. *berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.*
  - Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009:
    - (3) *Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:*
      - b. *berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.*
- c. Lebih lanjut tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai batas usia pensiun jabatan kepaniteraan pada MA dalam UU 3/2009 maupun dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai MA. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai batas usia



pensiun mengikuti ketentuan mengenai batas usia pensiun, ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, dan hakim pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (UU 49/2009).

- d. Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009

(1) *Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:*

- c. *telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi; atau*

Dengan demikian maka dapat ditemukan batas usia pensiun untuk jabatan kepaniteraan di lembaga MA, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun untuk Panitera dan Panitera Muda sebagaimana usia pensiun hakim pengadilan tinggi, dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Panitera Pengganti sebagaimana usia pensiun hakim pengadilan negeri.

- e. Sedangkan kepaniteraan pada MK berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (3) Perpres 49/2012 adalah jabatan fungsional non angka kredit. Dengan demikian jabatan kepaniteraan pada MK merupakan aparatur negara atau pegawai negeri sipil dan memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan fungsional sejenis lainnya, yaitu kepaniteraan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

- f. Batas usia pensiun jabatan kepaniteraan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara diatur dalam berbagai ketentuan berikut:

- Pasal 36A huruf d dan huruf e UU 49/2009:

*Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*



- d. *telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri;*
  - e. *telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi;*
- Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:  
*Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*
    - d. *telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;*
    - e. *telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama;*
  - Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:  
*Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*
    - d. *telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;*
    - e. *telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara;*
- g. Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang mengatur batas usia pensiun yakni 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada MK telah tepat karena telah sesuai dengan batas usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, khususnya bagi panitera, panitera, dan panitera pengganti pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun.



Dengan demikian jabatan kepaniteraan pada MA dan pada MK tidak sama dan tidak dapat disamakan. Jika Para Pemohon menginginkan adanya kesamaan di antara keduanya justru akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana terdapat pandangan hukum oleh Prof. Bagir Manan yang mengemukakan bahwa:

*“Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XX/2022 hlm. 78)*

- h. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesederajatan kedudukan MA dan MK karena sumber kewenangan MA dan MK berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD NRI Tahun 1945, berakibat pada disamakannya usia pensiun kepaniteraan pada MK dengan kepaniteraan pada MA (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 18) adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa perubahan materi muatan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. Dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Konstitusi menguji konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang tidak memberikan batasan usia pensiun bagi Kepaniteraan pada MK, yang selengkapnyanya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”*
  - b. Dengan tidak adanya pembatasan usia pensiun kepaniteraan pada MK maka Majelis Hakim Konstitusi melalui Putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**[3.12]** ...

Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2011 merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan





prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**[3.13]** Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu **menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.**

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. **Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim.** Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

- c. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi tersebut, maka diputuskan Amar sebagai berikut:

*Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa "**dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti**".*



- d. Bahwa penetapan batas usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada MK merupakan amanat dari Putusan *a quo* sebagaimana tercantum dalam halaman 5-6 Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU 24/2003 bahwa salah satu perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat terlihat dari adanya putusan MK, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012. Hal tersebut juga terdapat dalam Risalah Pembahasan RUU Perubahan Ketiga Atas UU 24/2003 sebagai berikut:

**Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Ketiga Atas UU 24/2003**

Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB – 19.46 WIB

- FP – Demokrat (Santoso, S.H.):  
*Pimpinan!*
- Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.):  
*Oh ya Santoso.*
- FP – Demokrat (Santoso, S.H.):  
*DIM 28*
- Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.):  
*Wah mundur lagi ini? 28 kenapa lagi 28?*
- FP – Demokrat (Santoso, S.H.):  
*DIM 28 ini saya melihatnya tidak linier dengan usia ASN ya apakah tidak menyebabkan menjadi persoalan di kemudian hari jika panitra di Mahkamah Konstitusi ini kan mereka kan ASN semua ini sementara ASN kan 60 tahun ya pensiunnya, mohon ini jadi pertimbangan dasarnya apa begitu? Dan apakah tidak menjadi persoalan kalau dalam sisi ASN ya termasuk juga penggajiannya dan lain sebagainya begitu. Mohon apa informasi dari pihak Pemerintah.*
- Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.):  
*Jadi pak Santoso mohon ijin karena ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PU/2012 yang di ucapkan pada tanggal 25 September 2012 memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa dengan usia pensiun 62 tahun bagi panitra, panitra muda dan panitra pengganti. Jadi kita tinggal menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Betul begitu ya pak Sekjen MK?*



*Iya baik, terima kasih pak Santoso atas ketelitiannya.*

*Bisa kita lanjutkan ke DIM 78 ya? Silakan pak.*

- e. Bahwa dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU Perubahan Ketiga Atas UU 24/2003 pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dihadiri oleh perwakilan dari MK, salah satunya adalah Sekretaris Jenderal MK. Dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal MK mengemukakan bahwa pembentukan UU 7/2020 telah mengakomodir terkait seluruh putusan MK. Selengkapnya, pernyataan Sekretaris Jenderal MK diuraikan sebagai berikut:
- Sekjen MK (Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H.):  
*Mohon ijin pimpinan.*  
*Baik Pimpinan yang kami hormati, para Anggota Panja yang juga kami hormati Pak Dirjen.*  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
*Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua*  
*Shalom Om Swastiastu namo budhaya salam kebajikan.*  
*Terkait dengan hal ini ya memang tadi sudah beberapa kaitannya dengan putusan MK memang concern kami bahwa hendaknya putusan MK itu menjadi salah satu rujukan dan Alhamdulillah tadi saya kira semua di akomodir menyangkut itu dan ada hal menyangkut Majelis Kehormatan dalam kaitan dengan DIM 115, nah .....*
- f. Dengan demikian jika Para Pemohon menginginkan adanya perubahan usia pensiun Panitera dan Panitera Muda pada MK menjadi 67 tahun dan usia pensiun Panitera Pengganti pada MK menjadi 65 tahun, maka dapat dikatakan Para Pemohon menginginkan adanya perubahan pendapat hukum atau pendirian Majelis Hakim Konstitusi dari Putusan Nomor 34/PUU-X/2012. Namun dalam uraian pokok permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak menjelaskan adanya suatu urgensi atau keadaan luar biasa yang dapat mengubah pendirian hakim pada putusan sebelumnya.
3. Bahwa pembentukan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR RI mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam beberapa putusan berikut:



- Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:  
*“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”*
- Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 yang menyatakan:  
*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*
- Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:  
*“Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing.”*

Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

4. Para Pemohon dalam angka 2 petitumnya meminta bahwa:

Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum megikat sepanjang dimaknai:



*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”*

atau

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

Merujuk pada petitum di atas, Para Pemohon menggunakan kata “atau” maka terdapat ketidakjelasan/inkonsistensi yang dimintakan oleh Para Pemohon tersebut dimana Para Pemohon tidak jelas apakah meminta usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun atau masa pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

### **III. PETITUM DPR RI**

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Menolak Permohonan Para Pemohon.**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2023 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU MK, yang berbunyi sebagai berikut:



*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti”*

Di anggap bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun 1945:

**Pasal 27 ayat (1):**

*“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

**Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Adapun dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa kedudukan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Negara adalah sederajat, karena MA dan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945, begitu pula dengan Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK juga sederajat karena sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum Prof. Jimly Asshiddiqie dalam karyanya Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
- b. Bahwa pengisian jabatan Panitera MA berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) berasal dari Panitera Muda MA dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau berasal dari Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
- c. Bahwa pengisian jabatan Panitera Muda MA berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU MA berasal dari hakim tinggi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
- d. Bahwa pengisian jabatan Panitera Pengganti MA berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU MA berasal dari hakim pengadilan tingkat pertama dengan



pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU MA usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 tahun sehingga usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 tahun. Sedangkan Usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 tahun sehingga usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 tahun.
- f. Bahwa meskipun pengisian jabatan di kepaniteraan MA dan MK berbeda asal sumber daya manusianya, di mana di MA bersumber dari hakim-hakim, sedangkan di MK bersumber dari PNS, namun tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah sama, yaitu melaksanakan tugas teknis administrative peradilan. Hakim-hakim yang menjadi panitera di MA tidak menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara. Dengan demikian, membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak beralasan menurut hukum dan telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon.
- g. Bahwa MK sudah seharusnya mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan Pengujian UU No. 8 Tahun 2011, dimana dalam putusan *a quo*, MK telah menetapkan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia panitera yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Bahwa pada saat MK menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, hal *a quo* telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon, karena MK hanya sederajat dengan MA bukan dengan lembaga peradilan di bawah MA, maka secara mutatis mutandis kedudukan Panitera, Panitera MU dan Panitera Pengganti MK tidak



sederajat dengan kedudukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan banding.

- i. Petitem Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

*"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti."*

Atau:

*"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti."*

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *Jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;





- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dengan adanya pemberlakuan pada Pasal 7A ayat (1) UU aquo merasa hak konstitusional telah dilanggar dan dirugikan. Kedudukan hukum para Pemohon yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Pemohon I memegang jabatan sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara (Pegawai Negeri Sipil) pada Mahkamah Konstitusi yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 45 tahun yang berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di MA. Pemohon I berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di MA karena para Pemohon berada dibawah naungan MK. MA dan MK merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat; dan
  - b. Pemohon II merupakan Panitera Muda di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 61 tahun yang berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA. Pemohon II berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA karena para Pemohon berada di bawah naungan MK. MA dan MK merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat;

Hal ini memperlihatkan tidak adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti



MK, karena adanya perbedaan usia pensiun antara Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK dengan MA.

4. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *Jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

### III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Bahwa penentuan batas usia pensiun sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka *open legal policy* pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan.
2. Bahwa adanya perbedaan menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, merupakan penentuan kebijakan *open legal policy* sesuai jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan sesuai dengan karakteristik kelembagaannya.
3. Bahwa mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam lingkup undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi dalam Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



4. Bahwa Pasal *a quo* sudah mengakomodir mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya diatur dalam undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya. Batas usia pensiun sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 namun berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan memberikan batasan usia pensiun yaitu 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa menurut Pemerintah, usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang telah menyesuaikan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

**[3.13]** *Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.*

**[3.14]** *Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun*



*yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*

6. Berdasarkan penjelasan tersebut Pemerintah berkeyakinan bahwa menetapkan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan batas usia pensiun yang rasional dan adil sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012.
7. Begitu juga terhadap menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun yang tidak sama dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, bukan suatu perlakuan yang diskriminatif sebagai landasan kerugian konstitusional sehingga ketentuan Pasal 7A ayat (1) tidak bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945.
8. MA dan MK merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, namun tidak tepat apabila Pemohon menyebut adanya perbedaan norma hukum terhadap kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut sebagai kerugian konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.
9. Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 telah dengan sangat jelas menyebut dalam pertimbangannya alasan usia pensiun Panitera MK dipersamakan dengan jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding adalah karena tidak diduduki hakim, tentunya berbeda dengan Panitera MA yang berasal dari hakim tinggi yang usia pensiunnya adalah 67 tahun.
10. Dalil Pemohon yang membandingkan antara usia pensiun Panitera di lingkungan MA dengan usia pensiun Panitera di lingkungan MK tidak serta merta dapat disamakan begitu saja dan menjadi dasar adanya



unsur diskriminasi karena adanya perbedaan persyaratan untuk menjadi Panitera di MA bersumber dari Hakim Tinggi, sedangkan Panitera di MK bersumber dari PNS. Dengan demikian, Pemohon dalam permohonannya tidak dapat memberikan argumentasi yang dapat membuktikan Pasal 7A ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, karena dasar atau syarat untuk menjadi Panitera di MA dan MK berbeda sehingga apabila ada perbedaan tidak serta merta menjadikan pasal tersebut inkonstitusional.

11. Dapat pula kami tambahkan bahwa sesungguhnya UU Mahkamah Agung tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai batas usia pensiun jabatan panitera. Selain itu, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum juga tidak mengatur mengenai batas usia pensiun bagi panitera di lingkungan MA, namun hanya mengatur Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pada Pengadilan Tinggi;
12. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan terkait kualifikasi personal yang dapat diangkat menjadi Panitera di lingkungan MA dan di lingkungan MK. Untuk panitera yang berada di lingkungan MA berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA disyaratkan untuk harus memiliki pengalaman sebagai hakim, sehingga dapat diartikan bahwa panitera MA harus seorang hakim (bukan ASN), selanjutnya berbeda dengan panitera di lingkungan MK yang dimandatkan oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK bahwa panitera merupakan jabatan fungsional, sehingga panitera di lingkungan MK tersebut adalah ASN;
13. Jabatan Panitera di lingkungan MK tersebut bukan merupakan jabatan struktural, namun merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinasikan atas pelaksanaan tugasnya, di samping itu jabatan fungsional tersebut dapat disetarakan dengan jabatan struktural ataupun JPT, namun demikian yang dapat disetarakan adalah hak keuangan dan fasilitas saja bukan penyetaraan jabatan secara keseluruhan.



#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 253.121/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 perihal Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020



tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah menetapkan Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, perkenankanlah kami memohon maaf dan sekaligus menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk tertulis sebagai berikut.

Bahwa di dalam Keterangan ini, Pihak Terkait akan menyampaikan seputar pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, serta pengaturan mengenai batas usia pensiun jabatan fungsional disertai dengan Lampiran dasar hukum bagi jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Adapun Keterangan Pihak Terkait secara sistematis akan disusun sebagai berikut:

1. Tentang Jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
  - 1.1. Latar belakang Jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
  - 1.2. Konsep Jabatan Fungsional dan Konsep Jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
  - 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ahli Hakim Konstitusi
  - 1.4. Peran dan Tanggung Jawab Jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Masa Mendatang
2. Tentang Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional
  - 2.1. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  - 2.2. Perbandingan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional
3. Lampiran
  - 3.1 Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi
  - 3.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi.
  - 3.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



## B. TENTANG ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI

### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. MK memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan 1 (satu) kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik;
4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan tambahan yang diperoleh Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, bahwa "*Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus*". Namun demikian, melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10





Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kewenangan mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah diperkuat sebagai kewenangan konstitusional MK.

Hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadi penanda lahirnya era baru sistem ketatanegaraan, khususnya kekuasaan kehakiman. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *judicial review* undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amendemen seperti penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, *impeachment*, dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sejak tahun 2003 hingga 2022 Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sekitar 3.454 (tiga ribu empat ratus lima puluh empat) putusan dari sekitar 3.478 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) perkara yang diregistrasi atau sekitar 99,31% (sembilan puluh sembilan koma tiga satu persen) dari total perkara yang diregistrasi untuk diputus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jumlah perkara yang telah diputus tersebut, terdiri atas 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) putusan Pengujian Undang-Undang (PUU), 29 (dua puluh sembilan) putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, 676 (enam ratus tujuh puluh enam) putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, dan DPRD, dan 5 (lima) putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga peradilan, mahkota Mahkamah Konstitusi tercermin dalam putusan. Semakin berkualitas isi putusan serta dikeluarkan dalam waktu yang relatif cepat sejak perkara diregistrasi, maka putusan-putusan tersebut akan memperoleh apresiasi positif dari publik dan masyarakat luas. Para Hakim Konstitusi memegang peranan utama dalam pembuatan Putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun dengan kompleksitas isu yang semakin tinggi, kesembilan Hakim



Konstitusi tentunya memerlukan dukungan yang maksimal dalam proses penyusunan putusan tersebut, khususnya dukungan yang bersifat substantif.

Pentingnya dukungan substantif terhadap Hakim Konstitusi telah menjadi perhatian sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi dibentuk. Sebagaimana tergambar dalam *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya* yang diterbitkan tahun 2004, posisi tenaga ahli (dalam pengertian yang lain disebut Asisten Ahli Hakim Konstitusi) sudah menjadi pembahasan tersendiri. Mahkamah Konstitusi menyadari, dengan hanya memiliki sembilan hakim, maka akan ditemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk fungsi-fungsi lain sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sejak awal telah merencanakan agar setiap Hakim Konstitusi didampingi oleh tenaga ahli atau nama sejenisnya yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya, profesional, dan berintegritas.

Para tenaga ahli di tahun-tahun awal pendirian Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas pokok, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyusun *legal opinion* atas perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi.
2. Mengumpulkan dan menganalisis konsep, teori, dalil, atau dogma hukum dan bidang terkait lainnya untuk diterapkan terhadap perkara.
3. Mendampingi kerja Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, atau Hakim Konstitusi di dalam maupun ke luar.
4. Mendampingi Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, atau Hakim Konstitusi dalam rapat yang tidak bersifat rahasia di dalam dan ke luar.
5. Mewakili Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, atau Hakim Konstitusi dalam memenuhi undangan dan kerjasama dengan pihak luar.
6. Memberikan pertimbangan strategis nasional terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dalam *Cetak Biru* tersebut dinyatakan pula bahwa tenaga ahli simetris dengan staf ahli di lembaga pemerintahan (eksekutif). Namun pada saat itu, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pembatasan bahwa posisi tenaga ahli



harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tenaga ahli diangkat berdasarkan kompetensi keilmuan, profesionalisme, dan integritasnya yang telah teruji di ruang publik.

Dalam perkembangannya, dukungan substansif dari unsur eksternal yang diberikan tenaga ahli dirasa perlu dipertimbangkan ulang. Hal ini didasari pemikiran bahwa sebagai lembaga peradilan yang mahkotanya tercermin dalam putusan, Mahkamah Konstitusi harus secara ketat menjaga aspek kerahasiaan pertimbangan maupun isi putusannya, terutama yang belum diucapkan, dari pihak-pihak luar. Di samping itu, disadari pula bahwa dukungan terhadap substansi perkara memang sangat dibutuhkan.

Dasar pemikiran tersebut menjadi alasan utama memperkuat Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) sebagai unit kerja pendukung tugas-tugas Hakim Konstitusi. Para pegawai Puslitka, khususnya Peneliti (sebelum berganti menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi) yang merupakan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dianggap menjadi bagian internal Mahkamah Konstitusi yang dapat ditingkatkan posisinya menggantikan tugas-tugas tenaga ahli dalam memberikan dukungan substansi pada hakim konstitusi. Selain itu, dengan berstatus sebagai PNS, para Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang memberikan dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi akan lebih terjaga integritasnya dalam merahasiakan proses penanganan perkara. Lebih jauh lagi, mereka akan memiliki pengalaman panjang untuk membantu hakim yang akan bergantian terpilih masuk dan keluar ketika pensiun.

Peningkatan kompetensi Peneliti di Puslitka kemudian dilakukan dengan mengirim para Peneliti mengikuti Diklat Peneliti di Pusbindiklat LIPI sejak 2010. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga meningkatkan kuantitas penelitiannya dengan berbagai program kajian dan riset. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan signifikan dukungan kajian perkara yang dilakukan Peneliti Puslitka. Jika sebelumnya pengkajian hanya dilakukan pada perkara yang memiliki isu hukum berbobot maka sejak tahun 2011 pengkajian sudah dilakukan untuk seluruh perkara, bukan lagi hanya pengkajian terhadap perkara pengujian undang-undang saja. Target jumlah kajian yang ditetapkan sebanyak 90 persen dari jumlah perkara yang diregistrasi.



Faktanya, jumlah kajian perkara justru meningkat selama empat tahun yaitu sejak 2010 hingga 2013. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2011. Saat itu terjadi peningkatan dari 14 perkara menjadi 162 perkara. Salah satu faktor terjadinya peningkatan yakni terdapat penambahan sumber daya peneliti yang semula berjumlah 9 orang menjadi 19 orang.

Perkembangan terkini, Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen SOTK). Dalam rangka membantu tugas teknis administratif dari Sekretariat Jenderal, dibentuk 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat, yang salah satunya adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu elemen dukungan substantif penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Peneliti di bawah unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka). Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti menjadi sangat penting. Sebab, sesuai Pasal 89 Persekjen SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.

Pada kondisi *existing*, Peneliti di Mahkamah Konstitusi bertugas dengan model kerja dilekatkan kepada Hakim Konstitusi. Artinya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari berupa pemberian dukungan substansial secara langsung kepada Hakim Konstitusi. Untuk itu, ruang kerja Peneliti juga berdekatan dengan ruang kerja Hakim Konstitusi. Hal tersebut dilakukan agar alur komunikasi, arahan, dan perintah dari Hakim Konstitusi dapat secara cepat dan mudah dilaksanakan oleh para Peneliti. Aktivitas sehari-hari Peneliti banyak dilakukan untuk memberikan dukungan substantif berdasarkan diskusi, arahan,



atau perintah Hakim Konstitusi. Apapun yang menyangkut kebutuhan substansial Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan penanganan/penyelesaian perkara, menjadi tugas dan fungsi Peneliti, di antaranya untuk menyusun kajian, menelusuri referensi dan putusan, menemukan ensiklopedia, menemukan pustaka yang relevan, melakukan perbandingan hukum, dan sebagainya.

Namun sayangnya, pemberian dukungan substantif oleh Peneliti kepada Hakim Konstitusi sempat terganggu pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut Perpres BRIN) pada tanggal 24 Agustus 2021. Pasal 73 huruf b Perpres BRIN menjelaskan bahwa *jabatan fungsional yang telah dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka apabila Peneliti di lingkungan Mahkamah Konstitusi ingin tetap menduduki jabatan fungsional peneliti, maka para Peneliti tersebut harus berpindah instansi ke BRIN. Hal ini juga menyebabkan Kementerian/Lembaga, termasuk di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat menggunakan nomenklatur penelitian, pengembangan, pengkajian, dan perekayasaan dalam struktur organisasinya.

Perpres BRIN tersebut memberikan dampak yang besar bagi proses pemberian dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi yang selama ini diberikan oleh para Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena ketika Peneliti tidak secara langsung berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat pembina kepegawaian, dan terlebih lagi tidak melekat pada Hakim Konstitusi sebagaimana kondisi *existing* saat ini, maka dukungan substantif tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Independensi Peneliti ketika telah menjadi pegawai BRIN di bawah rumpun eksekutif juga akan menjadi suatu hal yang dapat dipertanyakan ke depannya apabila harus ditugaskan secara *temporary* ke Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

Sementara itu, pada saat itu belum ada jabatan lain di Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya mendekati tugas pokok dan fungsi



peneliti. Ketika Peneliti diwajibkan untuk beralih dan masuk menjadi Peneliti di BRIN, maka tugas pokok dan fungsi Peneliti, terutama terkait dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi, dikhawatirkan akan hilang. Tentunya hal ini akan memberikan dampak terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka dibentuk jabatan fungsional baru untuk mengakomodir 25 (dua puluh lima) Peneliti agar tetap dapat bekerja di Mahkamah Konstitusi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait dukungan substantif terhadap Hakim Konstitusi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada tanggal 24 Agustus 2022 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 dibentuk Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebagai ganti dari Jabatan Fungsional Peneliti sekaligus untuk memwadahi para Peneliti agar tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi secara optimal, terutama terkait dengan pemberian dukungan substantif terhadap penanganan perkara oleh Hakim Konstitusi. Nomenklatur jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi ini telah disepakati oleh seluruh Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi (RPH). Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme melalui pola pengembangan karier yang jelas dan terukur.

Pilihan membentuk jabatan fungsional baru merupakan alternatif pilihan terbaik dalam rangka memberikan rumah baru bagi para Peneliti Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menjadi jalan bagi penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam jabatan baru tersebut telah menghilangkan pekerjaan penelitian, dan pengkajian, namun pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dijadikan momentum untuk meningkatkan dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.

Adapun tugas dan fungsi Asisten Ahli Hakim Konstitusi masuk ke dalam rumpun hukum dan peradilan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yakni rumpun jabatan yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan



perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, dan pelaksanaan peradilan.

Sementara itu, tugas pokok dan fungsi dari Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi ini tercermin dalam Pasal 6 Peraturan Menpan/RB Nomor 40 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi, yakni melakukan asistensi dan memberi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi yang unsur-unsur dan subunsurnya tercermin dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. penelaahan materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi dalam prapersediaan konstitusi meliputi perumusan studi pendahuluan dalam perkara konstitusi;
2. manajemen pengendali kualitas bahan nasihat kepada Hakim Konstitusi meliputi perumusan parameter, pengukuran, dan pengendalian kualitas bahan nasihat kepada Hakim Konstitusi;
3. analisis keterangan para pihak dan keterangan ahli, saksi, atau alat bukti lain meliputi:
  - a) pemetaan kepakaran ahli dan/atau kapasitas saksi yang akan disampaikan dalam persidangan;
  - b) penelaahan risalah/catatan pembentukan undang-undang (*memorie van toelichting*) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sengketa kewenangan lembaga negara;
  - c) penelaahan yurisprudensi terkait dan bahan referensi studi pembandingan dalam perkara konstitusi;
  - d) penelaahan keterangan para pihak, keterangan ahli, dan/atau keterangan saksi dalam perkara konstitusi; dan
  - e) perumusan analisis fakta persidangan dalam perkara konstitusi;
4. perumusan studi pendalaman persidangan kepada Hakim Konstitusi meliputi:
  - a) perumusan studi pendalaman pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik,



- pemakzulan/*impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang; dan
- b) perumusan telaah pendalaman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
5. penyusunan konsep pertimbangan hukum dan/atau pendapat hukum (*legal opinion*) Hakim Konstitusi meliputi:
- a) perumusan konsep pertimbangan hukum dan/atau pendapat hukum (*legal opinion*) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi;
  - b) perumusan konsep pertimbangan hukum hakim *drafter* dalam perkara konstitusi;
  - c) perumusan konsep pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi;
  - d) perumusan konsep alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi; dan
  - e) penyusunan bahan atau materi lainnya untuk dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi;
6. pengawasan mutu dan penjaminan mutu materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi meliputi:
- a) pengelolaan mutu atas kerahasiaan dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi;
  - b) pengelolaan mutu atas kualitas dukungan materi substantif kepada Hakim Konstitusi; dan
  - c) pengelolaan risiko dan kehati-hatian (*prudent*) Hakim Konstitusi; dan
7. Evaluasi materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi meliputi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi kinerja pemberian dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.

Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi menjadi jabatan tertutup yang hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Jika melihat unsur dan subunsurnya di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang diemban oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi tidak hanya mengakomodir sebagian kecil





pekerjaan-pekerjaan dari peneliti Mahkamah Konstitusi sebelumnya, tetapi justru pekerjaan yang diemban oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi jauh lebih besar, sulit, dan kompleks.

## **2. Kronologi Pembentukan Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

Pembentukan dan pengesahan Jabatan Fungsional Ahli Hakim Konstitusi oleh Kementerian PAN-RB telah melalui tahapan yang cukup panjang dan berjenjang. Adapun secara kronologis pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Oktober 2021, Sekretaris Jenderal MK RI mengirimkan surat dengan nomor 2549/OT.02/10/2021 tentang Usulan Jabatan Baru Pengganti Jabatan Peneliti;
2. Pada tanggal 2 November 2021, Sekretaris Jenderal MK RI mengirimkan surat dengan nomor 3309/OT.02/11/2021 tentang penyampaian Naskah Akademik dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
3. Pada tanggal 25 Mei 2022, atas undangan dari kementerian PAN.RB Nomor B/257/SM.02.00/2022, dilakukan Pembahasan dan Ekspose Naskah Akademik Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Hotel Interkontinental Jakarta. Hasil dari Pemaparan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dengan poin-poin sebagai berikut:
4. Pada prinsipnya usulan pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, dengan perbaikan: (1) kegiatan perlu dijenjangkan sesuai tingkat kesulitan dan standar kompetensi yang dibutuhkan; (2) penyempurnaan naskah akademik sesuai dengan Permen PNRB 13/2019; (3) penyesuaian indikator kebutuhan formasi jabatan fungsional.
5. Mahkamah Konstitusi agar segera melakukan langkah-langkah percepatan, yaitu: (1) perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan; (2) melakukan validasi uraian kegiatan; (3) menyusun standar kompetensi; (4) menyusun informasi jabatan; (5) melakukan uji beban kerja; (6) tabulasi dan validasi pengolahan data hasil uji beban kerja; (7) penyusunan rancangan Permen PANRB.



6. Mahkamah Konstitusi segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN serta unit kerja terkait lainnya, dan menyusun target dan jadwal sesuai dengan tahapan penetapan usulan jabatan fungsional.
7. Pada tanggal 7 Juli 2022 dilakukan Uji Petik (uji beban dan norma waktu) Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
8. Pada tanggal 21-23 Juli 2022 dilakukan Validasi Uji Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
9. Pada tanggal 27 Juli 2022, atas undangan dari kementerian PAN.RB Nomor B/444/SM.02.00/2022, dilakukan Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
10. Pada tanggal 9 dan 11 Agustus 2022 dilakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi bersama Kementerian PAN.RB, BKN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara;
11. Pada tanggal 23 Agustus 2022, Menpan RB menetapkan Peraturan Menteri PAN.RB Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
12. Pada tanggal 30 Agustus 2022, Menpan RB melalui surat bernomor B/1740/M.SM.01.00/2022 menetapkan Persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi;
13. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi melantik 25 (dua puluh lima) Asisten Ahli Hakim Konstitusi.
14. Pada tanggal 19 Desember 2022, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 42.1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

### **3. Konsep Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

#### **3.1 Konsep Jabatan Fungsional**

Secara sederhana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan jabatan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan



atau organisasi. Berdasarkan Pasal 13 UU ASN, terdapat tiga jenis jabatan ASN, yaitu:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

UU ASN mendefinisikan Jabatan Fungsional sebagai sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Lebih lanjut, UU ASN mengatur bahwa Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian ini terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan, jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF). Jabatan Fungsional ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
- b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
- d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai
- f. butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.



Jabatan Fungsional juga dapat dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri. Jabatan fungsional keahlian dan keterampilan umumnya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian, dan tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan;
- d. pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
- e. jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Hal yang tidak kalah penting dari pengaturan soal Jabatan Fungsional dalam suatu organisasi pemerintahan yaitu berkaitan dengan pola pengembangan profesionalitas dan pembinaan karir ASN. Dengan adanya kejelasan pola tersebut maka akan tercipta peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya. Kehadiran Jabatan Fungsional juga turut memberikan keseimbangan yang proporsional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintahan bersama-sama dengan jenis jabatan lainnya agar lebih efektif, efisien, produktif dan optimal.

### **3.2 Konsep Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

Pembentukan jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi adalah untuk mengusulkan satu jabatan fungsional baru yang dapat mewadahi tugas-tugas dan fungsi yang selama ini dilakukan oleh para Peneliti di Mahkamah Konstitusi (MK). Jabatan fungsional baru tersebut sangat mendesak dibentuk karena para Peneliti di Kementerian dan Lembaga Negara di masa lalu diharuskan berpindah ke BRIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Implikasinya, para Peneliti yang masih sangat dibutuhkan keberadaannya



di MK untuk memberikan dukungan substantif bagi para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara menjadi kehilangan status jabatan fungsionalnya jika masih tetap berada di MK.

Untuk itu, jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi diusulkan sebagai rumah baru bagi para Peneliti di MK agar tetap dapat menjalankan dan lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi utamanya dalam memberikan dukungan substantif kepada para Hakim Konstitusi. Hampir di seluruh peradilan di banyak negara, termasuk di Mahkamah Agung Republik Indonesia, keberadaan Asisten Ahli Hakim atau nama jabatan sejenisnya sangat diperlukan. Bagian ini secara khusus akan menguraikan hasil kajian studi perbandingan terhadap posisi Asisten Ahli Hakim di berbagai peradilan dunia untuk memberikan gambaran dan konsep mengenai Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

*Council of Europe* pada 7 November 2019 mengeluarkan suatu laporan mengenai "Peran Asisten-Asisten Ahli Hakim" (*The Role of Judicial Assistants*) yang disusun oleh para hakim di Eropa yang tergabung dalam Consultative Council of European Judges (CCJE). Berdasarkan pengalamannya, CCJE meyakini bahwa ketika para hakim dalam proses penanganan perkara didukung oleh para Asisten Ahli Hakim, maka kualitas dan efisiensi dari pekerjaan mereka, khususnya terkait dengan putusan pengadilan, dapat ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat dan para pihak yang berperkara.

Istilah atau penamaan untuk Asisten Ahli Hakim ini bermacam-macam sesuai dengan sistem hukum yang diadopsi oleh negara-negara di Eropa, seperti *judicial assistants*, *law clerks*, atau *legal officers*. Di banyak Mahkamah Konstitusi negara lain, seperti misalnya di Korea Selatan, Turki, dan Azerbaijan, Asisten Ahli Hakim ini dikenal dengan nama *rapporteur judges* atau *constitutional research officers*.

Para Asisten Ahli Hakim ini memiliki tugas mengikuti peran dari hakimnya itu sendiri. Selain itu, Asisten Ahli Hakim harus mendukung hakim dalam perannya, dan bukan untuk menggantikannya. Apapun tugas yang diberikan kepadanya, Asisten Hakim harus dapat diawasi oleh hakim, dan



hakim tetap bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam segala aspek.

Namun, untuk mendukung hakim dalam proses penanganan perkara, Asisten Ahli Hakim dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Oleh karena itu, Asisten Ahli Hakim harus mematuhi standar profesional dan etika tertinggi sehingga juga dapat membantu membangun kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga peradilan.

Secara khusus, laporan yang disusun oleh CCJE menguraikan beberapa tugas dan fungsi Asisten Hakim yang berkaitan dengan proses penyusunan putusan, antara lain, yaitu:

- a. Mengorganisir berkas dan meneliti fakta-fakta persidangan;
- b. Menyusun draf putusan atau memo dengan rekomendasi suatu putusan yang akan diambil;
- c. Bekerja secara mandiri terhadap perkara;
- d. Bekerja untuk kasus-kasus terpilih.

Profesor Anne Sanders, ahli hukum dan peradilan dari Jerman, melakukan penelitian terhadap sistem peradilan yang memberikan dukungan kepada para hakim di berbagai lembaga peradilan di negara-negara anggota Dewan Eropa (*Council of Europe*). Sanders menyimpulkan bahwa hampir di seluruh negara-negara tersebut, para hakim tidak bekerja sendirian, melainkan didukung oleh sejumlah Asisten Ahli Hakim atau asisten yudisial (*judicial assistants*).

Menurutnya, secara sepintas para asisten ini berbeda-beda sistem kerjanya sesuai dengan sistem hukum di negara mereka bekerja. Namun, Sanders menemukan setidaknya 3 (tiga) fitur utama yang dapat diidentifikasi untuk menganalisis dan membandingkan skema Asisten Ahli Hakim tersebut di seluruh pengadilan dengan sistem hukum yang berbeda-beda.

*Pertama*, terdapat tiga jenis Asisten Ahli Hakim, yaitu: (1) Asisten yang direkrut secara permanen seperti di Belanda dan Swiss; (2) Asisten dengan pola "magang" (*intern*) yang merupakan lulusan baru (*fresh graduate*) dari sekolah hukum seperti di Inggris; dan (3) Asisten berupa hakim yang diperbantukan (*seconded judges*) seperti di Jerman yang sudah memiliki



pengalaman di pengadilan tinggi. Konsep Asisten Hakim Konstitusi yang diusulkan dalam naskah akademik ini adalah konsep pertama, di mana para Asisten Ahli Hakim akan direkrut secara permanen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar profesionalitas dan kerahasiaan dalam bekerja membantu para Hakim Konstitusi dapat tetap terjaga.

Kedua, pola kerja Asisten Ahli Hakim ini juga beragam, yaitu: (1) ditugaskan melekat ke hakim tertentu (*cabinet system*); (2) diatur dalam suatu kelompok untuk seluruh hakim (*pool system*); atau (3) diatur hanya untuk divisi atau panel hakim tertentu (*panel system*) saja. Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang diusulkan tetap akan ditugaskan melekat ke Hakim Konstitusi masing-masing sebagaimana pola dan praktik tersebut telah dilakukan selama ini di Mahkamah Konstitusi.

*Ketiga*, adanya klasifikasi dari tugas Asisten Ahli Hakim dalam sistem yang berbeda berdasarkan skala tingkat keterlibatannya dalam proses penanganan perkara, yaitu: (1) sekadar melakukan penelitian saja seperti di Inggris; (2) ikut serta dalam penyusunan putusan yang lengkap seperti di Swiss dan Belanda; hingga (3) hampir bekerja secara independen pada kasus-kasus kecil seperti di Slovenia. Asisten Ahli Hakim Konstitusi ke depan akan melakukan tugas gabungan tugas dari ketiga sistem di atas. Artinya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi akan ikut serta dalam membantu penyusunan putusan bersama para Hakim Konstitusi, namun Asisten Ahli Hakim Konstitusi juga dapat melakukan penelitian terpisah dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang perlu didalami secara khusus oleh para Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

Hasil temuan mengenai Asisten Ahli Hakim di Eropa juga serupa dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam artikelnya berjudul "*Good Stewards: Law Clerk Influence in State High Courts*", Swanson dan Wasby menyimpulkan dari hasil wawancara dan surveinya di 35 Pengadilan Tinggi di Amerika Serikat bahwa Asisten Ahli Hakim sangat membantu mereka dalam mempersiapkan informasi hukum dan fakta terkait dengan perkara.

Bahkan, para Asisten Ahli Hakim ini seringkali memberikan rekomendasi yang sangat membantu para hakim dalam menyusun



pendapat hukum (*judicial opinions*), dan bahkan tidak jarang berkolaborasi dengan para hakim dalam mencapai putusan pengadilan. Kesimpulan yang sama juga disampaikan oleh Perry Dane dalam tulisannya "*Law Clerks: A Jurisprudential Lens*" dengan menyatakan bahwa banyak Asisten Ahli Hakim yang memiliki peran signifikan dalam membantu menyusun putusan pengadilan. Sementara itu, Nina Holvast dalam artikelnya berjudul "*The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking behind the Scenes at Courts in the United States, England and Wales, and The Netherlands*" menguraikan peran Asisten Ahli Hakim di tiga yuridiksi berbeda, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Holvast menyimpulkan bahwa meskipun sebagian besar tidak terlihat oleh publik, namun di balik layar para Asisten Ahli Hakim ini memiliki peran penting dalam proses adjudikasi dan penanganan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, Asisten Ahli Hakim yang kompeten dapat memberikan dukungan yang berharga bagi para hakim sekaligus dapat membantu meningkatkan kinerja lembaga pengadilan. Secara khusus, Asisten Ahli Hakim juga dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi pengadilan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, peran Asisten Ahli Hakim Konstitusi pada mulanya dijalankan oleh Tenaga Ahli di awal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menyatukan seluruh Jabatan Fungsional Peneliti ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka sempat terjadi kekosongan peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh para Peneliti di Mahkamah Konstitusi dalam memberikan dukungan substantif kepada para Hakim Konstitusi, khususnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian perkara-perkara konstitusional. Kajian empiris terhadap perubahan kondisi fundamental tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.





#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Asisten Ahli Hakim Konstitusi adalah melakukan asistensi dan memberi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi, yang bisa diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a) penelaahan materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi dalam prapersediaan konstitusi;
- b) manajemen pengendali kualitas bahan nasihat kepada Hakim Konstitusi;
- c) analisis keterangan para pihak dan keterangan ahli, keterangan saksi, atau alat bukti lain;
- d) perumusan studi pendalaman persidangan kepada Hakim Konstitusi;
- e) penyusunan konsep pertimbangan hukum dan/atau pendapat hukum (legal opinion) Hakim Konstitusi;
- f) pengawasan mutu dan penjaminan mutu materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi; dan/atau
- g) evaluasi materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.

Selanjutnya dari ketujuh tugas pokok fungsi tersebut, dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. penelaahan materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi dalam prapersediaan konstitusi meliputi perumusan studi pendahuluan dalam perkara konstitusi;
- b. manajemen pengendali kualitas bahan nasihat kepada Hakim Konstitusi meliputi perumusan parameter, pengukuran, dan pengendalian kualitas bahan nasihat kepada Hakim Konstitusi;
- c. analisis keterangan para pihak dan keterangan ahli, saksi, atau alat bukti lain meliputi;
  - pemetaan kepakaran ahli dan/atau kapasitas saksi yang akan disampaikan dalam persidangan;
  - penelaahan risalah/catatan pembentukan undang-undang (memorie van toelichting) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sengketa kewenangan lembaga negara;



- penelaahan yurisprudensi terkait dan bahan referensi studi perbandingan dalam perkara konstitusi;
  - penelaahan keterangan para pihak, keterangan ahli, dan/atau keterangan saksi dalam perkara konstitusi; dan
  - perumusan analisis fakta persidangan dalam perkara konstitusi;
- d. perumusan studi pendalaman persidangan kepada Hakim Konstitusi meliputi:
- perumusan studi pendalaman pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, pemakzulan/ impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang; dan
  - perumusan telaah pendalaman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- e. penyusunan konsep pertimbangan hukum dan/atau pendapat hukum (legal opinion) Hakim Konstitusi meliputi:
- perumusan konsep pertimbangan hukum dan/atau pendapat hukum (legal opinion) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi;
  - perumusan konsep pertimbangan hukum hakim drafter dalam perkara konstitusi;
  - perumusan konsep pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi;
  - perumusan konsep alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi; dan
  - penyusunan bahan atau materi lainnya untuk dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi;
- f. pengawasan mutu dan penjaminan mutu materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi meliputi:



- pengelolaan mutu atas kerahasiaan dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi;
  - pengelolaan mutu atas kualitas dukungan materi substantif kepada Hakim Konstitusi; dan
  - pengelolaan risiko dan kehati-hatian (prudent) Hakim Konstitusi; dan
- g. evaluasi materi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi meliputi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi kinerja pemberian dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.

#### **5. Peran dan Tanggung Jawab Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Masa Mendatang**

Pada 24 Agustus 2022, Mahkamah Konstitusi melantik sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) yang sebelumnya menyandang jabatan sebagai peneliti. Meskipun tugas dan fungsi ASLI memiliki kesamaan dengan tugas dan fungsi peneliti. Namun banyak pula yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada desain, sistem dan pola kerja peneliti dengan desain, sistem dan pola kerja ASLI. Terlebih tugas dan fungsi ASLI saat ini lebih cenderung pada tugas penanganan perkara konstitusi daripada penyusunan karya tulis ilmiah sebagaimana saat menjadi peneliti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Hakim Konstitusi, tugas utama seorang ASLI adalah memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi, baik dalam penanganan perkara maupun non-perkara. Adapun desain, konsep, sistem dan pola kerja ASLI dalam masa transisi saat ini masih menggunakan desain, konsep, sistem dan pola kerja peneliti yang sebagian sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan desain, konsep, sistem dan pola kerja ASLI, maka perlu disusun desain, konsep, sistem dan pola kerja ASLI yang baru sesuai dengan Permenpan RB No.40 Tahun 2022 dan kebutuhan penanganan serta percepatan penyelesaian perkara-perkara konstitusi, terutama dalam rangka peningkatan kualitas putusan.

Sebelum menjadi ASLI, pola dan sistem kerja Peneliti dibagi menjadi dua, yakni ada Peneliti pada Pusat penelitian yang bertugas membuat



Kajian Pendalaman (Kajian Center) dalam waktu 30 hari sejak suatu permohonan diregistrasi dan penyusunan karya tulis ilmiah. Ada pula Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi yang bertugas membuat draf pendapat hukum hakim, draf pertimbangan hukum hakim *drafter*, draf pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan draf alasan berbeda (*concurring opinion*). Selain itu, Peneliti yang melekat di hakim juga bertugas memberikan dukungan substantif non-perkara seperti membuat makalah, membuat kata pengantar buku, membuat buku hakim dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Hakim Konstitusi. Pasca diundangkannya Permenpan RB No. 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi, tugas yang semula dilakukan oleh Peneliti kini dikerjakan oleh ASLI dengan berbagai penyempurnaan tugas. Saat ini tugas utama ASLI hanya berfokus pada penanganan perkara konstitusi sebagai unsur utama. Sementara tugas membuat karya tulis ilmiah, misalnya, hanya berfungsi sebagai unsur penunjang.

Namun hingga saat ini belum terbentuk desain, sistem kerja, dan pola kerja ASLI yang baku dan masih menggunakan desain, pola dan sistem kerja Peneliti yang di sebagian prosesnya menjadi tidak relevan lagi. Dengan melihat betapa strategisnya tugas ASLI, maka yang perlu ditentukan dan dirumuskan pertama kali adalah:

- a) Apakah masih relevan penempatan ASLI dibagi dua, yakni melekat pada hakim konstitusi dan bertugas di Pusat?
- b) Apakah semua ASLI ditempatkan melekat pada hakim konstitusi, sehingga tidak ada ASLI yang berada di Pusat? Namun karena ruang kerja di lantai hakim masih terbatas, meskipun dilekatkan pada hakim konstitusi, sebagian ASLI masih ada yang berada di Pusat.

Berdasarkan rencana dan desain awal ASLI, maka penempatan ASLI adalah melekat pada hakim konstitusi. Jumlahnya berkisar antara 3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) orang bertindak sebagai koordinator di setiap hakim. Koordinator ASLI di setiap hakim ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan masukan dari hakim konstitusi. Koordinator ASLI di setiap hakim ini lah yang bertugas melakukan distribusi tugas-tugas ASLI yang bersifat rutin maupun *incidental* terutama tugas non-perkara.



Sementara pembagian tugas perkara dilakukan melalui Surat Ketetapan Penunjukan ASLI.

Selain itu, koordinator ASLI melakukan pengendalian mutu bahan substantif yang disampaikan kepada hakim konstitusi. Koordinator ASLI yang ditunjuk minimal menjabat dalam jabatan “Ahli Muda” atau Asisten Ahli Hakim Konstitusi Muda dengan jenjang pendidikan Doktor di bidang Ilmu Hukum.

Saat ini terdapat 17 orang ASLI yang melekat di hakim, dan ada 8 orang yang berada di Pusat, sehingga total terdapat 25 orang ASLI. Apabila dibutuhkan minimal 3 (tiga) orang ASLI, maka masih terdapat kekurangan 2 (dua) orang ASLI. Oleh karena jabatan ASLI merupakan Jabatan Fungsional Tertentu dan bersifat tertutup, maka sesuai Permenpan RB No.40/2022, kekurangan sumber daya ASLI perlu segera diupayakan melalui mekanisme rekrutmen dan uji kompetensi yang memadai.

**a) Surat Ketetapan ASLI dan model *Team Work* dalam penanganan perkara**

ASLI saat ini merupakan jabatan fungsional yang tugas utamanya memberikan dukungan substantif terhadap hakim konstitusi, terutama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Apalagi yang merupakan tugas ASLI merupakan tugas pokok perkara. Oleh karena itu, diperlukan dasar legalitas bagi seorang ASLI dalam bekerja. Salah satunya yakni Surat Ketetapan ASLI dalam penanganan perkara sebagaimana layaknya Panitera Pengganti. Seorang ASLI akan menangani suatu perkara dari awal hingga akhir, yakni dari Studi Pendahuluan, Studi Pendalaman, Analisis Keterangan Ahli/Saksi/fakta yang terungkap dalam persidangan, Konsep Pendapat Hukum (*legal opinion*) hakim/draft pertimbangan hukum hakim drafter/draft pendapat berbeda (*dissenting opinion*)/draft alasan berbeda (*concurring opinion*). Dalam perhitungan asumptif, apabila terdapat rata-rata 120 perkara dalam satu tahun yang dibagi ke dalam 9 (77embilan) tim ASLI yang melekat pada hakim (masing-masing hakim melekat tiga orang ASLI), maka dalam waktu satu tahun setiap tim ASLI menangani 13 perkara. Mengapa penting diberlakukan dan dibentuk “tim penanganan perkara”



dan mengapa tidak ditugaskan “per individu”. Pada dasarnya setiap ASLI memiliki kemampuan yang beragam, sehingga untuk menjaga kualitas dan standardisasi yang tinggi terhadap dukungan substantif pada hakim konstitusi, maka pola “team work” menjadi pilihan utama.

**b) Proses Bisnis dan Limitasi Waktu penyelesaian pekerjaan**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada hakim konstitusi, maka semua output pekerjaan ASLI mesti terukur dan dibatasi tenggat waktunya. Perlu dirumuskan dalam peraturan mengenai limitasi waktu penyelesaian tugas ASLI dan kapan waktu penyerahannya. Terutama kaitannya dengan penanganan perkara. Misalnya, 7 hingga 10 hari pasca sidang terakhir dan sebelum RPH pembahasan perkara tersebut, maka Konsep Pendapat Hukum Hakim harus sudah diserahkan kepada hakim. Ketentuan ini dapat dituangkan ke dalam PKMK dan peraturan tertulis lainnya.

**c) Penyusunan bahan materi lainnya untuk dukungan substantif kepada hakim konstitusi.**

Selain memiliki tugas yang berkait erat dengan penanganan dan percepatan penyelesaian suatu perkara, ASLI juga memiliki tugas lain seperti membuat makalah ilmiah hakim, membuat kata pengantar buku, buku ilmiah, bahan pemaparan, dan sebagainya.

**d) Menjaga kerahasiaan bahan dukungan substantif yang diberikan**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tugas ASLI sangat berkaitan erat dengan perkara yang menjadi *core business* Mahkamah Konstitusi seperti membuat Studi Pendahuluan, Studi Pendalaman, Analisis Keterangan Ahli/Saksi/fakta yang terungkap dalam persidangan, Konsep Pendapat Hukum (*legal opinion*) hakim/draft pertimbangan hukum hakim drafter/draft pendapat berbeda (*dissenting opinion*)/draft alasan berbeda (*concurring opinion*). Oleh karena itu setiap ASLI harus dilantik dan disumpah secara khusus untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan tugasnya. Terkait perlu atau tidaknya ASLI mengikuti perkara dan RPH, tentunya ASLI harus mengikuti setiap persidangan, hanya tidak harus datang secara fisik ke ruang sidang karena persidangan, melainkan dapat juga disaksikan melalui *video streaming*



atau *media online*. Sementara itu, keikutsertaan ASLI dalam RPH belum dibutuhkan, kecuali memang terdapat arahan lain dari hakim konstitusi yang memerlukan kehadiran ASLI untuk mengikuti RPH.

**e) Mengelola risiko dan menjaga prinsip kehati-hatian**

Salah satu tugas ASLI sebagaimana Permenpan RB No.40 Tahun 2022 adalah mengelola risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent*) hakim konstitusi. Seperti tatkala ada surat undangan dari pihak luar untuk menghadiri acara, ASLI melakukan analisis terhadap acara tersebut apakah di dalamnya terdapat potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak, siapa yang hadir dalam acara tersebut, topik acara yang dibahas dan lain-lain. Jika terdapat potensi benturan kepentingan, misalnya, maka dalam rangka menegakan prinsip kehati-hatian, ASLI akan memberikan suatu rekomendasi bagi hakim apakah hakim konstitusi perlu atau tidak menghadiri suatu acara tersebut.

**C. TENTANG BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL**

**1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

Pengaturan terkait dengan pemberhentian Asisten Ahli Hakim Konstitusi dikarenakan telah memasuki batas usia pensiun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Pasal yang paling berkaitan yaitu Pasal 239 dan Pasal 240 pada Bab VIII Bagian Kesatu Paragraf 2 mengenai pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.

**Pasal 239**

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.



**Pasal 240**

*Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.*

Batas usia pensiun atau minimal usia kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum adalah 53 tahun dan maksimal 65 tahun. Namun, ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa batas usia PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut masih bergantung pada masing-masing jabatan dan jenis pekerjaan yang dimiliki.

Berkenaan dengan ketentuan batas usia pensiun PNS, tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Bagi PNS yang Memegang Jabatan Fungsional (JF). Ringkasnya, surat yang dirilis pada 3 Oktober 2017 ini menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun. Berdasarkan Surat Kepala BKN tersebut, secara umum batas usia pensiun PNS dibagi menjadi tiga tingkatan usia. Di antaranya, yakni 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Berikut pembagian lengkapnya:

1. Usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.
2. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
3. Usia 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
4. PNS yang berusia di atas 60 tahun dan menduduki JF ahli madya sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 65 tahun.
5. PNS yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun.

Asisten Ahli Hakim Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Mahkamah Konstitusi, sehingga Asisten Ahli Hakim Konstitusi merupakan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang tertentu yang mengatur terkait dengan batas usia pensiun Asisten Ahli Hakim Konstitusi, sehingga usia pensiun Asisten Ahli Hakim Konstitusi mengikuti ketentuan pada Pasal 239 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 ini.





## 2. Perbandingan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional

Berkenaan dengan batas usia pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) pada dasarnya menjadi acuan bagi seluruh jabatan, termasuk jabatan fungsional. Ketentuan Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017 menyatakan,

*“Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;*
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan*
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.”*

Dalam organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa jabatan fungsional, antara lain, panitera, auditor, analis hukum, arsiparis, asisten ahli hakim konstitusi, dan lain sebagainya. Aturan teknis mengenai syarat dan tugas jabatan, penilaian kinerja, standar kompetensi, perpindahan jabatan pada setiap jabatan fungsional tersebut diatur dalam peraturan Menteri PAN-RB.

Secara khusus, uraian di bawah ini akan membahas batas usia pensiun jabatan fungsional asisten ahli hakim konstitusi, jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional analis hukum, dan jabatan fungsional peneliti. Adapun jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dahulu diisi oleh jabatan fungsional peneliti, sehingga relevan pula untuk disinggung dalam hal ini.

### **a. Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI)**

Pengaturan teknis mengenai jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Permenpan 40/2022). Sebagaimana jenjang jabatan fungsional lainnya, jabatan fungsional Asli terdiri atas Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Berdasarkan Pasal 6 Permenpan 40/2022, tugas jabatan fungsional Asli yaitu



melakukan asistensi dan memberi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi.

Berkenaan dengan batas usia pensiun, Permenpan 40/2022 tidak mengatur secara spesifik mengenai batas usia pensiun bagi jabatan ASLI. Oleh karena itu, batas usia pensiun bagi jabatan ASLI mengacu pada ketentuan Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017, yakni:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional Asli ahli muda dan pejabat fungsional Asli ahli pertama;
- 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat fungsional Asli ahli madya; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional Asli ahli utama.

#### **b. Perancang Peraturan Perundang-undangan**

Jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Permenpan 65/2021). Jenjang jabatan fungsional perancang terdiri dari Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, Perancang Ahli Madya, dan Perancang Ahli Utama. Adapun tugas jabatan fungsional perancang adalah melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya (vide Pasal 6 Permenpan 65/2021).

Terkait batas usia pensiun, Permenpan 65/2021 sama sekali tidak mengatur batas usia pensiun jabatan Perancang. Dengan demikian, batas usia pensiun jabatan Perancang juga mengacu pada norma Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017, yakni:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perancang ahli muda dan Perancang ahli pertama;
- 60 (enam puluh) tahun bagi Perancang ahli madya; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi Perancang ahli utama.

#### **c. Analis Hukum**

Jabatan fungsional analis hukum merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Jabatan fungsional analis hukum secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang



Jabatan Fungsional Analis Hukum (Permenpan 51/2020). Berdasarkan Pasal 6 Permenpan 51/2020, tugas jabatan fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

Sama halnya dengan jabatan fungsional Asli dan jabatan fungsional Perancang, Permenpan 51/2020 juga tidak mengatur batas usia pensiun jabatan fungsional Analis Hukum. Oleh karenanya, batas usia pensiun jabatan fungsional Analis Hukum berpedoman pada Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017, yakni:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Analis Hukum ahli muda dan Analis Hukum ahli pertama;
- 60 (enam puluh) tahun bagi Analis Hukum ahli madya; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi Analis Hukum ahli utama.

#### **d. Peneliti**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, para pemangku jabatan ASLI pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebelumnya merupakan Peneliti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 11/2019) menghendaki kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dalam sebuah badan riset dan inovasi nasional. Dengan demikian, jabatan fungsional Peneliti pada setiap instansi kementerian/lembaga diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan, konsekuensinya, kementerian/lembaga tidak diperkenankan menggunakan nomenklatur jabatan fungsional Peneliti.

Jabatan fungsional Peneliti memiliki jenjang jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Setiap jenjang memiliki uraian kegiatan dan angka kredit yang berbeda. Aturan teknis mengenai tugas jabatan, kompetensi, hingga penilaian kinerja Peneliti diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun



2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.

Sehubungan dengan batas usia pensiun, UU 11/2019 telah menetapkan batas usia pensiun Peneliti pada setiap jenjang. Pasal 53 ayat (1) UU 11/2019 menyatakan, "*Peneliti dan Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki batas usia pensiun:*

- a. *58 (lima puluh delapan) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda;*
- b. *65 (enam puluh lima) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli madya; dan*
- c. *70 (tujuh puluh) tahun pada jenjang jabatan fungsional ahli utama."*

Dari keempat jabatan fungsional yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa hanya jabatan fungsional Peneliti yang memiliki batas usia pensiun berbeda dengan jabatan fungsional lainnya. Hal ini dikarenakan batas usia pensiun Peneliti diatur dalam UU 11/2019, sedangkan batas usia jabatan fungsional ASLI, jabatan fungsional Perancang, dan jabatan fungsional Analis Hukum merujuk pada Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017.

Jabatan Fungsional	Batas Usia Pensiun	Sumber
<b>Asisten Hakim Konstitusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 58 (lima puluh delapan) tahun bagi ahli muda dan ahli pertama;</li> <li>▪ 60 (enam puluh) tahun bagi ahli madya; dan</li> <li>▪ 65 (enam puluh lima) tahun bagi ahli utama.</li> </ul>	PP 11/2017
<b>Perancang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 58 (lima puluh delapan) tahun bagi ahli muda dan ahli pertama;</li> <li>▪ 60 (enam puluh) tahun bagi ahli madya; dan</li> <li>▪ 65 (enam puluh lima) tahun bagi ahli utama</li> </ul>	PP 11/2017



---

<b>Analisis Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 58 (lima puluh delapan) tahun PP 11/2017 bagi ahli muda dan ahli pertama;</li><li>▪ 60 (enam puluh) tahun bagi ahli madya; dan</li><li>▪ 65 (enam puluh lima) tahun bagi ahli utama</li></ul>
<b>Peneliti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 58 (lima puluh delapan) tahun UU 11/2019 bagi ahli pertama dan ahli muda;</li><li>▪ 65 (enam puluh lima) tahun bagi ahli madya; dan</li><li>▪ 70 (tujuh puluh) tahun bagi ahli utama.</li></ul>

---

#### D. PENUTUP

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara *a quo*. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga pula Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk selalu berada di atas jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyerahkan Lampiran berupa:

1. Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi
2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi.
3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa kedudukan hukum sebagai Pihak terkait diatur secara jelas dalam Pasal 3 huruf c *Jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 3

Para Pihak dalam perkara PUU adalah: ... c. Pihak Terkait

Pasal 6

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
    - a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
    - d. lembaga negara.
  - (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.
2. Bahwa Pihak terkait merupakan Warga Negara Indonesia (Bukti PT-1) saat ini berprofesi sebagai advokat (Bukti PT-2) yang tidak jarang menangani perkara dan termasuk pula menjadi pemohon dalam beberapa perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait termasuk salah satu pemerhati dan pihak yang percaya dan peduli terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang di dalam perjalanan ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait menilai bahwa pengujian terhadap Pasal 7A ayat (1) UU MK *a quo* terkait dengan masa usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sarat akan kepentingan individual sekelompok orang tertentu demi melanggengkan kekuasaan



jabatan yang mana hal ini jelas bertentangan dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekuasaan melalui sedemikian rupa melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan, termasuk salah satunya menetapkan masa jabatan berdasarkan periodisasi ataupun usia pensiun, baik terhadap jabatan hakim, sekretariat jenderal, maupun kepaniteraan.

3. Bahwa permohonan *a quo* selain tidak memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis), juga tidak dapat dibenarkan dari sisi etika dan moral yang sangat dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi yang tercermin dalam putusan maupun sikap tindak dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim konstitusi.
4. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini juga mendapatkan perhatian publik yang cukup luas dari masyarakat berkaitan dengan beberapa isu sensitive, di antaranya:
  - a. Pemberhentian hakim Konstitusi, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Hum, DFM., digantikan oleh Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dengan alasan-alasan politis dan bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Terakhir dugaan perubahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 103/PUU-XX/2022, yang sudah tentu melibatkan peran dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mana hal ini juga memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi seharusnya memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan dalam proses kaderisasi terhadap seluruh pegawai, personalia, dan seluruh sumber daya manusia yang bersih, bermoral, jujur, dan berintegritas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dibandingkan mengabaikan permohonan pengujian pasal *a quo* yang sarat akan kepentingan segelintir kelompok/golongan tertentu yang sangat potensial mempengaruhi kualitas dan integritas Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan dan kehilangan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi (*public distrust*)



5. Bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan yang erat dengan pengujian Pasal 7A ayat (1) UU MK dalam perkara 121/PUU-XX/2022 di mana pengujian ini akan sangat berdampak tidak hanya kepada pihak terkait karena hilangnya kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan (lembaga kehakiman *c.q.* Mahkamah Konstitusi) maupun juga kepada Mahkamah Konstitusi karena hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan Pihak Terkati dalam perkara *a quo* sebagai orang perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan marwah dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang berintegritas dan berwibawa secara kelembagaan, kualitas personalia, dan putusan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang cukup untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait, serta mengabulkan permohonan Pihak Terkait.

## II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

### A. Keterangan Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dengan penormaan pada pasal *a quo* yang menetapkan masa usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi adalah 62 Tahun telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena adanya perbedaan masa usia pensiun jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK sehingga menghilangkan hak konstitusional untuk menapak jenjang karir yang lebih baik.
2. Bahwa alasan-alasan para Pemohon sangat spekulatif karena tidak mampu menjelaskan bagaimana proses dan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh para Pemohon dalam sisa waktu yang tersedia sebelum pensiun sehingga para Pemohon pasti atau setidaknya-tidaknya dapat dipastikan akan memperoleh jabatan atau karir sebagai Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi





apabila syarat usia 62 tahun diperpanjang melalui pembatalan atau pemaknaan tertentu terhadap pasal *a quo* oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan masa usia pensiun yang sama dengan kepaniteraan Mahkamah Agung adalah sangat tidak beralasan karena kepaniteraan MK dan MA meskipun memiliki fungsi yang relatif sama tetapi memiliki persyaratan yang berbeda untuk memperoleh jabatan kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Pemohon hanya mencuplik ketentuan mengenai masa usia pensiun kepaniteraan MA tetapi tidak menjelaskan bahwa ditetapkannya masa jabatan di lingkungan kepaniteraan MA dipengaruhi oleh syarat-syarat pengangkatannya yang berbeda dengan syarat-syarat pengangkatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan pengaturan perihal masa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi, pengaturan masa usia pensiun dalam Pasal 7A ayat (1) menjadi 62 tahun merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang dilatarbelakangi karena adanya ketidakpastian hukum terhadap penormaan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena ketiadaan penetapan usia pensiun sehingga dianggap sebagai perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa permasalahan pada waktu itu karena tidak ditetapkannya usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan penafsiran batas usia ideal bagi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut: (Vide Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 hlm. 42).



“[3.13] Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

[3.14] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kondisi-kondisi atau terjadinya perubahan-perubahan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung sehingga berpengaruh pada usia pensiun dan hal-hal yang menjadikan persyaratan usia pensiun kepaniteraan MK dan MA harus dipersamakan. Mahkamah juga mengisyaratkan apabila ingin dipersamakan usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi maka diharuskan penetapan syarat yang sama.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang telah menetapkan usia pensiun yang ideal karena telah disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sampai dengan saat ini tidak ada perubahan terhadap syarat, ketentuan, dan prosedur yang berubah secara signifikan yang



mempengaruhi alasan agar usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi dapat ditambah menjadi 67 tahun bagi Panitera dan Panitera Muda serta 65 tahun bagi Panitera Pengganti, sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak legal standing Pemohon *a quo* karena alasan tersebut sebagaimana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempersoalkan perkawinan beda agama, dengan menyatakan:

“[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan secara saksama keterangan para pihak, ahli dan saksi serta mencermati fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencataan perkawinan, sehingga tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya.”

B. Keterangan Terhadap Posita Pemohon

1. Bahwa para Pemohon dalam Posita menyatakan:

- a. Norma *a quo* telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Dalam posita para Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan dalam hal seperti apa ketentuan pasal *a quo* telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon hanya mengutip doktrin-doktrin tanpa menjelaskan pertentangan norma yang terjadi.
- b. MK dan MK [*sic!*] adalah lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat. Meskipun demikian dalam mengatur tata organisasi lembaga memiliki kewenangannya masing-masing yang tidak dapat dipersamakan.
  - Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan



- wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi”.
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.”
- c. Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK kedudukannya sederajat. Hal ini tidaklah menunjukkan adanya urgensi untuk mempersamakan usia pensiun kepaniteraan MK dan MA karena adanya syarat-syarat khusus yang harus dilalui oleh kepaniteraan MA sebelum menduduki jabatan sebagai Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti. Hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan Perkara Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2012.
2. Bahwa apabila para Pemohon dianggap telah berupaya menjelaskan pertentangan norma yang terjadi dalam posisinya, hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 bukanlah hak asasi yang bersifat mutlak (*derogable rights*). Hal ini sejalan pula dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU *a quo* telah sesuai dengan UUD 1945 karena beberapa alasan:
- a. Norma *a quo* merupakan hasil penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi demi perlindungan hak asasi manusia Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah



Konstitusi yang pada waktu itu tidak ditetapkan secara pasti usia pensiun;

- b. Tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon karena tidak membatasi hak para Pemohon untuk memperoleh jabatan sebagai Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi melainkan sebagai pertimbangan moral yang ideal berdasarkan hukum yang berlaku; dan
  - c. Adanya perbedaan persyaratan antara jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sehingga berpengaruh terhadap usia pensiun. Hal ini justru ditujukan untuk memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan sebagaimana dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “diskriminasi terjadi ketika melakukan hal yang berbeda terhadap kondisi yang sama dan memperlakukan hal yang sama terhadap kondisi yang berbeda”. Pendapat ini sejalan bahwa syarat-syarat kepaniteraan MK berbeda dengan kepaniteraan MA sehingga penetapan usia pensiun kepaniteraan MK tidak dapat pula diperlakukan sama dengan MA sepanjang tidak terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan perlakuan yang sama.
4. Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat untuk diangkat sebagai Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, calon Panitera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda, calon Panitera Muda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan



- e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat I, calon Panitera Pengganti Tingkat I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (4) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat II, calon Panitera Pengganti Tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
6. Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut maka dapat diketahui untuk dapat menjabat sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung diperlukan pengalaman



sebagai hakim tinggi untuk Panitera dan Panitera Muda serta hakim tingkat pertama untuk Panitera Pengganti sehingga usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Agung dipersamakan dengan usia pensiun hakim tinggi yaitu 67 tahun dan hakim tingkat pertama yaitu 65 tahun. Persyaratan ini tidak terdapat pada syarat kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil putusan untuk mempersamakan usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang tidak berkarir sebagai hakim, yaitu 62 tahun.

7. Bahwa usia pensiun untuk hakim dan kepaniteraan Mahkamah Agung diuraikan sebagai berikut:

Lingkungan	Jabatan	Usia Pensiun	Dasar Hukum
Peradilan Umum	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri	65 Tahun	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi	67 Tahun	
	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri.	60 Tahun	
	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi	62 Tahun	
Peradilan Agama	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri	65 Tahun	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi	67 Tahun	
	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri.	60 Tahun	
	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi	62 Tahun	
Pengadilan Tata Usaha Negara	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri	65 Tahun	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi	67 Tahun	
	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri.	60 Tahun	



	panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi	62 Tahun	Peradilan Tata Usaha Negara
--	---	----------	-----------------------------

8. Bahwa dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum serta tidak disertai landasan akademis dan kerugian konstitusional yang faktual maupun potensial yang dapat terjadi ke kemudian hari. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap bertahan pada putusan-putusan sebelumnya (khususnya perkara 34/PUU-XX/2012) karena tidak terdapat alasan, kondisi, dan latar belakang yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya.

#### C. Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa permohonan *a quo* telah mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *positive legislature* karena berupaya untuk mengubah norma dan menciptakan norma baru terkait dengan usia pensiun Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan selalu berupaya untuk menghindari hal yang demikian. Sementara itu, mengutip pendapat Martitah, beberapa alasan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan yang bersifat positif legislator, antara lain:
  - a) Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
  - b) Situasi mendesak; dan
  - c) Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat.

(Martitah, Mahkamah *Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positif Legislature?*, Jakarta: Konpress, 2013).
2. Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat yang demikian, maka tidak terdapat kondisi saat ini yang memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengubah norma menjadi norma baru adalah tidak beralasan menurut hukum. Apabila membandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 jelas menunjukkan bahwa pada masa





itu terdapat kekosongan hukum mengenai batas usia pensiun Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal tertentu jelas berbeda dengan kondisi saat ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di mana batas usia pensiun telah ditentukan secara tegas. Sementara itu, Putusan 34/PUU-X/2012 juga mengharapkan dalam pertimbangan hukumnya agar diperlukan perbaikan dan penyempurnaan persyaratan bagi calon panitera Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar dipersamakan, tetapi hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melainkan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden untuk melakukan pembentukan baru atau perubahan terhadap undang-undang yang berlaku. Mahkamah Konstitusi juga dalam banyak putusan berkaitan dengan pembatasan yang merujuk besaran angka selalu memutuskan sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang atau alasan lain yang pada pokoknya sulit mengubah norma *existing* dengan penormaan yang baru, seperti halnya penentuan *presidential threshold*, batas usia pensiun prajurit TNI (Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021), batas usia perkawinan anak (Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014), dan batas usia calon anggota KPU dan Bawaslu (Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif”.

3. Bahwa selain alasan-alasan yuridis tersebut, terdapat alasan moral, etika, dan sosial yang melandasi permohonan *a quo* untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dinilai berintegritas, kritis, dan tegas/tegas terhadap diri sendiri dan para pencari keadilan yang tercermin dalam perilaku dan putusan-putusannya. Dalam banyak perkara yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga,



Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selalu bertindak hati-hati dan cermat termasuk mencegah/menghindari terjadinya konflik kepentingan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada atensi publik yang melibatkan putusan dan perilaku sumber daya manusianya, yang setidaknya-tidaknya mencakup:

- a. Dugaan perubahan substansi putusan dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menimbulkan pertanyaan akan kualitas keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dan dugaan keterlibatan kepanitera terhadap kecurangan yang terjadi tersebut; dan
  - b. Penggantian Hakim Konstitusi secara tiba-tiba oleh DPR tanpa adanya alasan-alasan yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ditengah ketidakberdayaan Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan tersebut.
4. Bahwa beberapa fenomena yang terjadi tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, menangani, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pengujian norma *a quo* yang sangat berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara tidak sesuai dengan moral dan etika publik ditengah segala persoalan dan ujian integritas yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi yang justru akan berdampak lebih luas berupa ketidakpercayaan publik kepada lembaga Mahkamah Konstitusi apabila permohonan *a quo* dikabulkan.
  5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian UU MK juga masih menimbulkan sejumlah pertentangan dari para ahli hukum terkemuka. Dalam keilmuan hukum dikenal asas hukum umum dalam kekuasaan kehakiman yaitu "*Nemo iudex in causa sua*" atau "*nemo iudex idoneus in propria causa est*" yang berarti bahwa tidak boleh ada yang menjadi hakim bagi dirinya sendiri atau Hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan adanya kepentingan institusional



tertentu yang memiliki kecenderungan menimbulkan konflik kewenangan atau konflik kepentingan.

6. Bahwa dalam beberapa pendapat para ahli hukum Yusril Ihza Mahendra mengemukakan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 karena akan menimbulkan konflik kepentingan meskipun hal tersebut hanya dalam tataran etika dan kepatutan hakim, bukan permasalahan norma hukum. (Didi Syafirdi, "Yusril: MK Sebaiknya tak Menguji UU yang Atur Diri Sendiri", dalam Merdeka.com, Edisi 7 Oktober 2013, <https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-mk-sebaiknya-tak-menguji-uu-yang-atu-dir-sendiri.html>, diakses pada 18 Oktober 2022). Sedangkan Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam hal pengujian UU yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi hanya dapat menguji secara formil peraturan yang bersangkutan. Lebih lanjut menurutnya "Dalam pengujian formal hanya memeriksa tata cara pembentukan peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pembentukannya. Karena tidak menyangkut materi muatan, tidak akan pernah ada *conflict of interest* dengan tugas Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formal. Berbeda dengan pengujian materiil. Pengujian secara materiil yang memeriksa, menyelidiki, dan memutus materi muatan dapat ada *conflict of interest* dengan Hakim atau pengadilan". (Utami Argawati, "Bagir Manan: Uji UU MK Sebaiknya Dilakukan Secara Formil", 18 November 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17792&menu=2>, diakses pada 18 Oktober 2021).
7. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon memiliki dampak sistematis terhadap Mahkamah Konstitusi, selain potensial menimbulkan konflik kepentingan dan penyelewengan kekuasaan juga berdampak pada ketidakpercayaan publik dan pelanggaran etika dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon.



### III. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar:

1. Mengabulkan petitum Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak perlu ditafsirkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Atau*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, PihakTerkait Tidak Langsung mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 sebagai berikut:

- Bukti PT- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
- Bukti PT- 2 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
- Bukti PT- 3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.



**[2.8]** Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11) [Bukti P-3].
3. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*
4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-5], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.* Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon.
8. Para Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554).

9. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

**Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:**

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

**Batu Uji**

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

10. Bahwa Pasal yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus perkara *a quo*, yaitu putusan MK Nomor 72/PUU-XX/2022. Walaupun Pasal *a quo* pernah diajukan pengujian kepada MK, namun MK dalam putusan *a quo* belum memeriksa pokok permohonan. Permohonan saat itu dinyatakan tidak diterima bukan ditolak. Bahwa posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya. Dengan demikian permohonan yang diajukan saat ini tidak *nebis in idem*. [Bukti P-6].

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

**II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau



kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon I dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu





Tanda Penduduk [Bukti P-7]. Saat ini Pemohon I bekerja sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [Bukti P-8 dan Bukti P-9].

4. Bahwa Pemohon II dalam pengujian Undang-Undang ini adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-10]. Pemohon II saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi [Bukti P-11].
5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
6. Bahwa Pemohon I berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung ("MA") dan Pemohon II berhak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, karena Para Pemohon berada dibawah naungan MK. MA dan MK merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.
7. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 6 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020:

Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon I di masa depan, pada saat menjadi Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di MA dan Pemohon II saat ini tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, dan apabila di masa depan Pemohon II menjadi Panitera, Pemohon II berpotensi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera di MA. Padahal



keberadaan MA dan MK berdasarkan norma Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.

9. Bahwa Pemohon I memegang jabatan sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Mahkamah Konstitusi dengan pangkat Pembina dan Golongan IV/a [Bukti P-12], yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 45 tahun.
10. Bahwa Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3) bidang hukum dan mendapatkan gelar akademik doktor bidang hukum dari Universitas Brawijaya dengan judul disertasi "*Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi*" [Bukti P-13].
11. Bahwa Pemohon I sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara melaksanakan tugas untuk membantu kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti) dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan khususnya pelaksanaan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara konstitusi.
12. Bahwa Pemohon I juga pernah ditetapkan sebagai Panitera Pengganti *ad hoc* dalam penanganan perkara Pemilu dan Pemilukada pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 untuk memberikan dukungan kepada Kepaniteraan dan Hakim Konstitusi.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ("Perpres 49/2012") menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti I adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi,



berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 49/2012 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Panitera Pengganti II adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa Pemohon I telah menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik doktor, Pemohon I juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti *ad hoc*, dan Pemohon I juga memiliki Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, menjadikan Pemohon I memiliki kesempatan untuk menapaki jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) sehingga Pemohon I menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.
16. Bahwa Pemohon II memegang jabatan sebagai Panitera Muda I pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c, yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 61 tahun.
17. Pemohon II sebagai Panitera Muda melaksanakan tugas teknis administratif peradilan yang meliputi koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dan administrasi perkara mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses registrasi perkara, serta melakukan telaah perkara setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang hasilnya dilaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim.
18. Pemohon II memiliki berbagai pengalaman antara lain; pernah menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 1997, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, Kepala Bagian Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2004, Kepala Biro Administrasi



Perkara dan Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2011, Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 sampai dengan saat diajukannya permohonan *a quo*.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres 49/2012 syarat untuk menjadi Panitera adalah berijazah sarjana hukum, lulus ujian kompetensi, berpengalaman di bidang kepaniteraan, paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa Pemohon II telah berijazah sarjana hukum, Pemohon II juga telah memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Muda I, dan Pemohon II juga memiliki Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, menjadikan Pemohon II memiliki kesempatan menapaki jenjang karir sebagai Panitera sehingga Pemohon II menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020.
21. Pemohon II juga telah nyata dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, karena sebagai Panitera Muda MK tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda MA.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) [Bukti P-14] menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti MA seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.



25. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”) [Bukti P-15] menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera Muda MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 menjelaskan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun. Bahwa karena Panitera Pengganti MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun. Hal ini memperlihatkan tidak adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, karena adanya perbedaan usia pensiun antara Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera



Pengganti MK, padahal menurut hukum kedudukan MA dan MK sederajat dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

30. Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena Para Pemohon sangat keberatan dengan berlakunya norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* yang Para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
31. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**Usia Pensiun  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Agung**

1. Usia Pensiun Panitera MA 67 Tahun
2. Usia Pensiun Panitera Muda MA 67 Tahun
3. Usia Pensiun Panitera Pengganti MA 65 Tahun




Sumber Hukum:

1. Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum



**Usia Pensiun  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Konstitusi**



32. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional Para Pemohon akan pulih dan Para Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Para Pemohon (*causal verband*) dengan ketentuan pada Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka Para Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
33. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
34. Bahwa Presiden dalam keterangannya yang diwakili kuasanya tidak membantah tentang kedudukan hukum Para Pemohon.
35. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangannya yang diwakili kuasanya menyatakan bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. Bahwa hal ini jelas



dan nyata DPR tidak membantah dan mempermasalahkan kedudukan hukum Para Pemohon.

36. Bahwa R. Subekti, seorang ahli hukum yang berwibawa, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul *Hukum Pembuktian* di halaman 16 menyatakan bahwa:

*“hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal.”*

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### III. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

#### A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam negara hukum menurut Ahli hukum berwibawa, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul *Teori dan Politik Konstitusi*, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata *“to promote an extremely important or compelling end of government”*. (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, *Teori dan Politik Konstitusi*, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) [Bukti P-16].
2. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara





termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti P-17].

3. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) [Bukti P-18].
4. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945.
5. Bahwa salah dua Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

6. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

**B. MA DAN MK ADALAH LEMBAGA NEGARA PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG KEDUDUKANNYA SEDERAJAT**

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, yang pernah menjabat sebagai ketua MK dan Guru Besar bidang hukum di Universitas Indonesia, dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern.



Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengutip pendapat John Alder bahwa *“The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”*. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 310) [Bukti P-19].

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 pada halaman 46 menyatakan [3.15.1] bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Bukti P-20]
5. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 38 menyatakan bahwa Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (*equal*) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berikut bunyi pendapat MK dalam Putusan *a quo* [Bukti P-21].

**[3.11].....***Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam*




*lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut juga dilengkapi dengan kesekjenan dan kepaniteraan untuk membantu lancarnya penyelenggaraan peradilan.....*

6. Bahwa MA dan MK adalah dua Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945.
7. Bahwa Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua cabang, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikut pendapatnya.  
*“menurut saya karena kekuasaan kehakiman kita itu ada dua cabang, satu Mahkamah Agung, satu Mahkamah Konstitusi.”*
8. Bahwa kewenangan MA terdapat di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
9. Bahwa kewenangan MK terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
10. Bahwa kedudukan MA dan MK sebagai Lembaga Negara adalah sederajat, karena MA dan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945. Hal ini merujuk pada



teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) [Bukti P-22].

#### MA dan MK adalah Lembaga Negara Sederajat



#### C. KEPANITERAAN MA DAN KEPANITERAAN MK KEDUDUKANNYA SEDERAJAT SERTA MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG SAMA.


1. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, normanya menyatakan bahwa Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti [Bukti P-23].
2. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 telah terbit dan telah berlaku Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Di dalam Peraturan Presiden *a quo* diatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan MA [Bukti P-24]
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022



tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung [Bukti P-25] Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Panitera Muda Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Agung**



8. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MK diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU 24/2003”) [Bukti P-26].

9. Bahwa Pasal 7 UU 24/2003 normanya berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.”*
10. Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:


*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*
11. Bahwa Pasal 7A ayat (2) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan MK dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan meliputi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Perpres 49/2012 [Bukti P-27] dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (“Perpres 65/2017”) [Bukti P-28] menyebutkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
13. Bahwa Pasal 1 ayat (2) P Perpres 49/2012 menyebutkan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang



dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Perpres 65/2017 menyatakan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap, menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti  
Mahkamah Konstitusi**



15. Bahwa kedudukan Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK adalah sederajat, karena Kepaniteraan MA dan Kepaniteraan MK sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang derajatnya sama yaitu Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang



dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43).

**D. KEPANITERAAN MK ADALAH JABATAN FUNGSIONAL, KEDUDUKANNYA HANYA DAPAT DIBANDINGKAN DENGAN KEPANITERAAN MA BUKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua jenis Jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan [Bukti P-29].
2. Bahwa jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
3. Bahwa Kepaniteraan MK termasuk ke dalam jabatan fungsional keahlian karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK memiliki wewenang menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi terhadap permohonan yang lengkap, menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi terhadap permohonan yang tidak lengkap, menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, menetapkan hari sidang pertama





dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang, menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan, dan memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia pensiun bagi pejabat pemangku jabatan fungsional (PNS) dapat diberikan hingga 65 tahun [Bukti P-30].
5. Bahwa Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo SH., MH., dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 mengemukakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2017 mengatur usia jabatan fungsional keahlian, keterampilan dan lain sebagainya bisa didorong sampai maksimal 65 tahun. Berikut pendapat Dr. Suhartoyo SH., MH;

*“Sebenarnya ada PP, ya, Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang manajemen ASN itu. Di sana diatur bahwa usia jabatan fungsional keterampilan, keahlian, dan sebagainya itu bisa didorong sampai maksimal 65 tahun”.*

6. Bahwa pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Normanya berbunyi sebagai berikut:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

7. Bahwa jabatan fungsional lainnya yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan saat ini, yaitu yang terdapat di lingkungan eksekutif, tidak dapat digunakan untuk membandingkan dengan jabatan



fungsional kepaniteraan MK, karena tugas dan fungsinya tidak sama dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan MK.

8. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 pada halaman 40-41, MK berpandangan bahwa Panitera dalam lingkungan MA dan MK memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama. Berdasarkan putusan *a quo*, maka secara mutatis mutandis kepaniteraan MK hanya dapat dibandingkan dengan Kepaniteraan MA. Bukan dengan jabatan fungsional lainnya. Berikut pandangan MK.

**[3.11]**.....*bahwa menurut Mahkamah kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas panitera erat kaitannya dengan tugas hakim dalam setiap memutus perkara. Panitera dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama;*

9. Bahwa pengisian Jabatan Panitera MA berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU 3/2009 berasal dari Panitera Muda Mahkamah Agung dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau berasal dari Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding.
10. Bahwa pengisian Jabatan Panitera Muda MA berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim tinggi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi.
11. Bahwa pengisian Jabatan Panitera Pengganti MA berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009 berasal dari hakim pengadilan tingkat pertama dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua



- pengadilan tingkat banding. Maka usia pensiun bagi Panitera MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun. Bahwa karena Panitera Muda MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka usia pensiun bagi Panitera Muda MA berdasarkan hukum adalah 67 Tahun.
  14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 49/2009 usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun. Bahwa karena Panitera Pengganti MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama, maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA berdasarkan hukum adalah 65 Tahun.
  15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi Panitera MA dan Panitera Muda MA adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Panitera Pengganti MA adalah 65 Tahun.
  16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun pengisian jabatan di kepaniteraan MA dan MK berbeda asal sumber dayanya, di MA bersumber dari hakim-hakim, sedangkan di MK bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah sama, yaitu melaksanakan tugas teknis administratif peradilan. Hakim-hakim yang menjadi panitera di MA tidak menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara. Dengan demikian, membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MA dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak beralasan menurut hukum dan telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon.
  17. Bahwa MK sudah seharusnya mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012



yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam putusan *a quo*, MK telah menetapkan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun panitera yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan MK termuat dalam putusan *a quo* pada halaman 42:

- [3.13]** *Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.*
- [3.14]** *Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*



18. Bahwa pada saat MK menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding, hal *a quo* telah nyata merugikan kepentingan hukum Para Pemohon, karena dalam kenyataan hukum kedudukan MK tidak sederajat (tidak *equal*) dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding. MK hanya sederajat (*equal*) dengan MA bukan dengan lembaga peradilan di bawah MA maka secara mutatis mutandis kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK tidak sederajat dengan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding.
19. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman SH. MH, dalam Persidangan pada Tanggal 15 Februari 2023 bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa disejajarkan dengan Peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Berikut pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman SH. MH;  
*“Kalau disejajarkan dengan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, Mahkamah Konstitusi enggak punya peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, tadi sudah disampaikan. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir”.*
20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa  
*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*



21. Bahwa norma *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
22. Pemohon I pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Pengganti MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
23. Pemohon II yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panitera Muda MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera muda MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.
24. Pemohon II pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera MK seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera MA atau diberikan usia pensiun 65 tahun.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”*

atau

*“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah*



*Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:





- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, yang rumusannya sebagai berikut:

**Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020**

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;



3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7 dan P-10] yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Mahkamah Konstitusi [vide bukti P-8, P-9, P-11];
4. Bahwa Pemohon I telah menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik doktor, pada saat ini bekerja sebagai pengadministrasi registrasi perkara di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti *ad hoc*, dan juga memiliki Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a. Hal ini menjadikan Pemohon I memiliki kesempatan untuk menapaki jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) di Mahkamah Konstitusi sehingga Pemohon I menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai seseorang yang memenuhi kriteria sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, Pemohon I tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung;
5. Bahwa Pemohon II saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang pada saat diajukannya permohonan *a quo* telah berusia 61 tahun dengan Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c. Menurut Pemohon II, berdasarkan pangkat dan golongan jabatan Pemohon memiliki kesempatan menapaki jenjang karir sebagai Panitera sehingga hal ini secara potensial Pemohon II dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang sama-sama lembaga pemegang kekuasaan kehakiman namun tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda Mahkamah Agung;
6. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) diatur persyaratan menjadi seorang Panitera yakni untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seseorang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding;



7. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 3/2009 diatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Mahkamah Agung, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi;
8. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 3/2009 diatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama;
9. Bahwa menurut para Pemohon, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 49/2009) diatur usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun, dan usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah 65 Tahun;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menurut para Pemohon karena Panitera MA adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding maka usia pensiun bagi Panitera Mahkamah Agung adalah 67 Tahun. Begitu juga dengan Panitera Muda Mahkamah Agung, karena Panitera Muda tersebut adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi, maka usia pensiun bagi Panitera Muda Mahkamah Agung berdasarkan hukum adalah 67 Tahun. Sedangkan, Panitera Pengganti Mahkamah Agung adalah seseorang yang harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama maka usia pensiun bagi Panitera Pengganti tersebut berdasarkan hukum adalah 65 Tahun. Oleh karena adanya kejelasan pengaturan di Mahkamah Agung maka usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda Mahkamah Agung adalah 67 Tahun sedangkan usia pensiun bagi Panitera Pengganti Mahkamah Agung adalah 65 Tahun;
11. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum terhadap Panitera, Panitera Muda,



dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, karena adanya perbedaan usia pensiun antara Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung padahal berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sederajat yakni sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia;

12. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena ketentuan ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang diuraikan telah spesifik, aktual atau setidaknya berpotensi terjadi dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, terutama karena ketidaksamaan usia Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi dengan di Mahkamah Agung padahal berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 kedudukan kedua lembaga tersebut sederajat yakni sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak



sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) ditentukan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti. Adapun mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari kepaniteraan Mahkamah Agung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (Perpres 14/2005);
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi pada awalnya sangat sumir sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), yang kemudian diubah dengan Pasal 7A UU 7/2020 bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terdiri atas Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dan sekaligus ditentukan kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, dengan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Sementara itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia pensiun bagi pejabat pemangku jabatan fungsional (PNS) dapat diberikan hingga 65 tahun [Bukti P-30].



4. Bahwa menurut para Pemohon, pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) berbeda dengan pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung yang berasal dari hakim. Panitera Mahkamah Agung berasal dari Panitera Muda Mahkamah Agung dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau berasal dari Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding, Panitera Muda Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung berasal dari hakim pengadilan tingkat pertama dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, di Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 49/2009, usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tinggi, Panitera dan Panitera Muda adalah 67 Tahun dan usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan tingkat pertama dan Panitera Pengganti adalah 65 Tahun mengikuti usia pensiun sebagai hakim;
5. Bahwa menurut para Pemohon, walaupun pengisian jabatan di kepaniteraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda asal sumber daya manusianya, akan tetapi tugas dan fungsi yang dilaksanakan adalah sama, yaitu melaksanakan tugas teknis administratif peradilan. Hakim-hakim yang diangkat menjadi Panitera di Mahkamah Agung tidak menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara;
6. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah mengubah pendiriannya terkait dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 karena dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menetapkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun dengan membandingkannya dengan usia pensiun pejabat kepaniteraan yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding. Menurut para Pemohon, hal ini telah nyata-nyata merugikan kepentingan hukum para Pemohon, karena pada kenyataannya secara hukum kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak sederajat



dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Konstitusi hanya sederajat dengan Mahkamah Agung, bukan dengan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung;

7. Bahwa menurut para Pemohon, membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dengan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum dan telah nyata-nyata merugikan kepentingan hukum para Pemohon. Pemohon I yang pada saat menduduki jabatan sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Pengganti Mahkamah Agung atau diberikan usia pensiun 65 tahun. Demikian juga Pemohon II yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panitera Muda Mahkamah Konstitusi seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Muda Mahkamah Agung atau diberikan usia pensiun 65 tahun dan jika Pemohon II menduduki jabatan sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi seharusnya mendapatkan usia pensiun yang sama dengan usia pensiun Panitera Mahkamah Agung atau diberikan usia pensiun 65 tahun;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon pada intinya mendalilkan perbedaan batas usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung dengan batas usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi telah nyata-nyata merugikan kepentingan hukum para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah secara alternatif, sebagai berikut:
  - Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif



peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera pengganti.”

atau

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

**[3.8.1]** Bahwa terhadap Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Dalam permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020





dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan, untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dan pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian terdapat perbedaan yaitu permohonan *a quo* tidak menggunakan dasar pengujian ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022. Terlebih lagi, terhadap Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022 Mahkamah belum sampai memeriksa pokok permohonan para Pemohon karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

**[3.8.2]** Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan alasan permohonan, di mana substansi Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian, semula telah diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang telah dimohonkan pengujiannya pula dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 dengan alasan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai usia Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Selanjutnya, amar putusan *a quo* menjadi bagian materi perubahan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dengan alasan yang berbeda karena usia Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang telah ditentukan dalam norma pasal *a quo* telah tidak memberikan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil bagi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung. Selain itu, tidak ada kejelasan penjenjangan dalam rumpun jabatan fungsional tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan pengajuan permohonan dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 dengan perkara *a quo*. Terlebih norma yang dimohonkan pengujian pun secara substansial juga sudah berbeda. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal



78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 06 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 02 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

**[3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. telah menyampaikan keterangan tertulis beserta bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, yang diterima Mahkamah pada 28 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;



**[3.15]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang tidak menentukan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi sama dengan kedudukan dan usia Panitera di Mahkamah Agung, serta memasukkan kepaniteraan dalam jabatan fungsional yang tidak mendapatkan kejelasan penjejang jabatan dan usia pensiunnya bertentangan dengan Konstitusi karena tidak memberikan jaminan kedudukan yang sama serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon penting untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Sebab, usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang merujuk pada batasan usia pensiun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Dalam hal ini, pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.14]** menyatakan:

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan merujuk pada kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan beberapa hal berikut:



*Pertama*, sebagai salah satu lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan usia pensiun Panitera di lingkungan Mahkamah Agung sebagai perbandingan, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun. Namun batasan usia di Mahkamah Agung tersebut tetap diberikan catatan khusus, batasan 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta, di mana usia dimaksud tidak dapat dilepaskan dari Panitera Mahkamah Agung yang berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun sesuai dengan batas usia pensiun sebagai hakim tinggi.

*Kedua*, selain usia Panitera di Mahkamah Agung, terdapat pula fakta ihwal usia maksimal Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Karena Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dijabat hakim tingkat pertama, maka usia Panitera Pengganti mengikuti usia pensiun sebagai hakim tingkat pertama. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menetapkan batas usia pensiun bagi Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun sesuai dengan batas usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Pada intinya, menurut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 persyaratan batasan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

*Ketiga*, sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, penentuan batas usia 62 (enam puluh dua) tahun dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) belum dibentuk. Artinya, sebagai jabatan fungsional, penentuan batas usia 62 (enam puluh dua) tahun dimaksud belum didasarkan pada batasan usia jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam UU 5/2014.



*Keempat*, adanya pertimbangan hukum yang secara eksplisit dari Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang, apabila dilakukan perubahan, baik berupa revisi atau penggantian, perlu menetapkan syarat yang sama bagi Panitera di Mahkamah Agung dan Panitera di Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah institusi yang terdiri dari beberapa elemen, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat saja dimaknai oleh pembentuk undang-undang guna melengkapi dan sekaligus menyempurnakan pengaturan semua elemen penting yang mendukung (*supporting system*) fungsi yudisial di Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi termasuk perubahannya tidak mengatur secara memadai *supporting system* di sekitar hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yudisial, termasuk kepaniteraan.

**[3.15.2]** Bahwa setelah menguraikan beberapa substansi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, ihwal permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan desain kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai suatu keniscayaan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, sebagai institusi/lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Adanya frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung” dan “oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (*equal*), dan dengan yurisdiksi yang berbeda.



Bahwa sekalipun UUD 1945 hasil perubahan mengatur lebih terinci berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dan bahkan membentuk pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, sebagai hukum dasar, UUD 1945 tidak mengatur segala hal yang terkait dengan kebutuhan dan pengelolaan institusi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk menjawab segala kebutuhan institusi Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Begitu pula dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Dengan adanya kata “susunan” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan adanya frasa “ketentuan lainnya” dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memerlukan undang-undang untuk mengatur segala kebutuhan pengelolaan institusi agar mampu melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagai sebuah organisasi, kedua lembaga ini memerlukan kepaniteraan, Sekretariat Jenderal/kesekretariatan, dan *supporting system* lainnya di sekitar hakim agung dan hakim konstitusi.

Bahwa salah satu substansi undang-undang adalah berkaitan dengan pengaturan kepaniteraan. Sekalipun sama-sama sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan diposisikan setara, pengaturan ihwal pelembagaan kepaniteraan yang membantu hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat serta tata cara pengangkatan sebagaimana kepaniteraan pada Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) mengatur tentang pengangkatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf d:

“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.”



Pasal 20 ayat (2) huruf b:

“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.”

Pasal 20 ayat (3) huruf b:

“Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.”

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pengaturan ihwal kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi masih sangat sumir dalam mengatur kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan. Berkenaan kepaniteraan, misalnya, undang-undang pertama tentang Mahkamah Konstitusi, *in casu* Pasal 7 UU 24/2003 menyatakan, “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan”. Selanjutnya, Pasal 8 UU 24/2003 mendelegasikan pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 7 UU 8/2011 sebagai perubahan atas UU 24/2003 menyatakan, “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi”. Berkenaan dengan kepaniteraan, norma Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011 menyatakan:

Pasal 7A ayat (1):

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 7A ayat (2):

“Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;  
b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;  
c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi;  
dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.”

**[3.15.3]** Bahwa lebih lanjut untuk mempertegas hal-hal yang telah diuraikan di atas, berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan yang relatif masih baru, pengaturan secara lebih rinci mengenai kepaniteraan



diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Keppres 51/2004). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keppres *a quo*, ditentukan bahwa panitera dan pejabat di lingkungan kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian panitera oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 Keppres 51/2004].

Bahwa sejalan dengan diubahnya beberapa ketentuan dalam UU 24/2003 melalui UU 8/2011, pengaturan mengenai kepaniteraan termasuk materi yang mengalami perubahan dengan ditegaskannya kepaniteraan sebagai rumpun jabatan fungsional dalam rangka menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif peradilan dimaksud meliputi: 1) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; 2) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; 3) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya [vide Pasal 7A UU 8/2011]. Sebagaimana ketentuan sebelumnya, pengaturan lebih lanjut mengenai kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 7A UU 8/2011, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012). Berdasarkan Perpres *a quo* ditentukan pengorganisasian kepaniteraan, penjenjangan jabatan/pangkat dan batas usia pensiun kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang panitera yang dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda, 4 (empat) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 (dua belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II. Selain itu dinyatakan pula bahwa Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non angka kredit [vide Pasal 3 Perpres 49/2012]. Dalam kaitan ini, mulai ditentukan mengenai batas usia dalam jabatan kepaniteraan dengan batas usia pensiun jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Namun, batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan mempertimbangkan aspek prestasi kerja,





kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan. Perpanjangan batas usia pensiun dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 (dua) tahun [vide Pasal 9 Perpres 49/2012]. Perpres *a quo* menentukan batas usia pensiun kepaniteraan tidak secara spesifik dan terinci sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung karena UU 3/2009 pada pokoknya menentukan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding” [vide Pasal 20 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b UU 3/2009]. Selanjutnya, untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi [vide Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009], dan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun. Sedangkan, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun mengikuti usia pensiun hakim tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012]. Artinya, jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dijabat oleh hakim sehingga usia pensiunnya pun melekat pada usia pensiun sebagai hakim.

Bahwa sementara itu, kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), bukan oleh hakim. Oleh karenanya ditentukan rumpun jabatannya adalah jabatan fungsional. Dalam kondisi ketidakpastian batas usia pensiun kepaniteraan sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi peradilan, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, telah memberikan pertimbangan hukum perihal batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Putusan *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 49/2012 (Perpres 73/2013) yang menyatakan pada pokoknya panitera, panitera muda, panitera pengganti tingkat I dan panitera pengganti tingkat II batas usia pensiunnya



adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* selanjutnya diakomodasi dalam perubahan UU MK, *in casu* Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai esensi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam jabatan fungsional karena melekat pada seorang PNS atau ASN yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan konstitusi, *in casu* Mahkamah Konstitusi yang notabene setara kedudukannya dengan Mahkamah Agung.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], jabatan fungsional dimaksud diartikan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam kaitan ini, keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu atau mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jenjang jabatan fungsional keahlian dimaksud terdiri atas: 1) ahli utama; 2) ahli madya; 3) ahli muda; dan 4) ahli pertama [vide Pasal 18 ayat (2) UU ASN]. Berkaitan dengan batas usia pensiun, UU ASN telah menentukan bahwa batasan usia pensiun bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat adalah apabila telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional [vide Pasal 87 ayat (1) huruf c UU ASN].

Bahwa dalam perkembangan, tatkala Perpres 49/2012 diubah dengan Perpres 65/2017, berkaitan dengan batas usia pensiun kepaniteraan tidak dilakukan perubahan karena perubahan hanya terkait dengan materi jumlah panitera muda yang bertambah menjadi 3 orang [vide Pasal 3 ayat (2) Perpres 65/2017]. Oleh karenanya, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional yang dimaksudkan oleh UU ASN mengacu pada peraturan pelaksana UU ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP *a quo*, telah ditentukan jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Untuk jenjang jabatan fungsional ahli utama



melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Untuk jenjang jabatan ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan untuk jenjang jabatan fungsional ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar [vide Pasal 69 PP 11/2017]. Dalam kaitan ini, PP 11/2017 juga menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 11/2017].

**[3.15.4]** Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara *a quo* karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;



Bahwa salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah adalah menguji konstusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* pun tetap berada dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan Konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksamaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang ada di Mahkamah Agung. Padahal, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsi kepaniteraan pada lembaga peradilan dan kedua lembaga peradilan tersebut berkedudukan sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** yang menyatakan:

**[3.13]** Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada



Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berikut;

**[3.16.2]** Bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi hanya ada di ibukota negara [vide Pasal 3 UU 24/2003]. Oleh karenanya siapapun PNS/ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kewenangan Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat diseleksi sebagai Panitera. Pengangkatan jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan tertutup karena PNS/ASN hanya berkarir sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya tidak mungkin hakim, terlebih hakim konstitusi yang akan menduduki jabatan Panitera. Termasuk juga, tidak terdapat jenjang karir di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk dapat menjadi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi karena UU 48/2009 pada pokoknya telah menegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 19 UU 48/2009]. Hakim yang dimaksud tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan



peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, yang ditegaskan berstatus sebagai pejabat negara [vide Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU 48/2009]. Sementara itu, UU MK berikut peraturan pelaksanaannya telah menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, tidak mungkin jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi dijabat oleh hakim sebagaimana di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan pengaturan sehingga memberikan kepastian atas batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Pilihan ini diambil karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi bukan hakim seperti di Mahkamah Agung.

Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tersebut, sesungguhnya tidak sekedar dipahami berhenti pada paragraf tersebut tetapi berkaitan erat dengan Paragraf berikutnya **[3.14]** yang pada pokoknya menyatakan “berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Oleh karena itulah ke depan, Mahkamah menegaskan juga dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* agar pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. Namun demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata jenjang karir kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dan tidak mungkin dipersamakan dengan kepaniteraan di Mahkamah Agung sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Lebih lanjut, berkenaan dengan jabatan fungsional di Mahkamah Konstitusi selain kepaniteraan, yaitu antara lain asisten ahli hakim konstitusi (ASLI), arsiparis, pustakawan telah memiliki jenjang karir yang jelas dan pasti sesuai dengan



peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepaniteraan yang dalam undang-undang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN, yaitu Panitera Konstitusi dengan penjenjangan sebagai berikut: (1) Panitera Konstitusi Ahli Utama; (2) Panitera Konstitusi Ahli Madya; (3) Panitera Konstitusi Ahli Muda; dan (4) Panitera Konstitusi Ahli Pertama.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena jenjang karir kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat (*existing*). Demikian demikian, berkaitan dengan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang *existing* adalah minimal 62 (enam puluh dua) tahun dan maksimal batas usianya adalah 65 (enam puluh lima) tahun. Adapun bagi jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan yang direkrut setelah putusan *a quo* berlaku sesuai dengan penjenjangan jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Oleh karena jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan yang tertutup maka penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan tersebut dan hal-hal lain yang terkait dengan penataan kepaniteraan untuk segera dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi instansi pembina kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, untuk melaksanakan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi maka terhadap jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dimaksud dikelompokkan ke dalam jabatan Panitera yang setara dengan pejabat eselon IA, Panitera Muda yang setara dengan pejabat eselon IIA dan Panitera Pengganti yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.



**[3.18]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sehingga sebagai konsekuensinya penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan penguatan kelembagaan *supporting system* yang lain di Mahkamah Konstitusi, *in casu* Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Dalam kaitan ini, jika dirunut dari proses awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peran ASLI dijalankan oleh Tenaga Ahli. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional [Perpres 78/2021], tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres 78/2021, seluruh peneliti di kementerian/lembaga dikehendaki untuk diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan melihat kekhususan tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, peneliti tersebut tetap dipertahankan karirnya di Mahkamah Konstitusi dengan berganti nomenklatur jabatan fungsional menjadi ASLI [vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi]. Dengan demikian, ASLI akan dikoordinasikan oleh seorang koordinator atau sebutan lain yang jabatannya setara dengan pejabat eselon IIA yang diatur berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ASLI merupakan jabatan fungsional dengan nomenklatur baru yang merupakan transformasi dari jabatan fungsional peneliti yang telah lama berkarir di Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti yang saat ini menjadi ASLI telah dididik dan dibina untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana halnya jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, jabatan fungsional ASLI termasuk juga jabatan fungsional tertutup yang hanya ada di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu ada jaminan hak atas kepastian hukum dan kesejahteraan dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi sesuai dengan perubahan desain, sistem dan pola kerja ASLI yang lebih terfokus pada tugas penanganan perkara konstitusi.





Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud, ASLI menjadi bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi kepaniteraan yang berfungsi sebagai *supporting system* hakim dalam menjalankan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi.

Berkenaan dengan hal itu, sebagaimana halnya dengan jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan maka untuk jabatan ASLI pun instansi pembinaanya adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, namun oleh karena pemaknaan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*, tidak seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**



**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Manahan MP Sitompul**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ria Indriyani**



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penerbitan putusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Asep N. Mulyana

